



2022

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Catatan/Koreksi :

1. Dalam LKIP Tahun 2022 telah dilengkapi lembar verifikasi level 1.

Kupang, 1 Februari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196910081995031006

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	REVIEW	CATATAN/KOREKSI
1	Fungsional Perencana	Dilengkapi lembar verifikasi level 1 dan diparaf secara berjenjang mulai dari PDE, Sekretaris dan Kepala Dinas

Kupang, 1 Februari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196910081995031006

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjalankan peran “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”. Laporan dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian *outcome* dan *output* dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Data kinerja Tahun 2022 tidak semua dapat dibandingkan dengan data kinerja Tahun 2021 disebabkan adanya perubahan indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program/Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan perubahan cara perhitungan antara lain perhitungan *output* dan *outcome*.

Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ke-empat, maka diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai akhir RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan.

Kupang, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196910081995031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	3
1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis Perubahan 2018-2023	9
2.2 Perjanjian Kinerja 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	21
3.3 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	23
3.4 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	24
3.5 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	26
3.6 Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	5
Gambar 1.2	Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 1.3	Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan	6
Gambar 1.4	Sistematika Penyajian.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2022	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja (Output)Tahun 2022	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Terhadap Target Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2022.....	22
Tabel 3.2	Persentase Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Perjanjian Capaian Kinerja Tahun 2021	23
Tabel 3.3	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021 Dibandingkan Target Kinerja Dalam RPJMD	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	25
Tabel 3.5	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program 1.....	27
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Kegiatan Disajikan	27
Tabel 3.7	Sebaran Data Lembaga Adat se-NTT Tahun 2022.....	28
Tabel 3.8	Data Jumlah Balita Stunting Tahun 2022.....	37
Tabel 3.9	Peralatan TTG Tahun 2022	42
Tabel 3.10	Nama Kelompok Penerima Peralatan TTG Tahun 2022.....	44
Tabel 3.11	Data Pembibitan Bambu di 7 Kabupaten Tahun 2022.....	47
Tabel 3.12	Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan	48
Tabel 3.13.	Kepala Keluarga Sasaran/Penerima Manfaat	51
Tabel 3.14.	Jenis Produk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pangan Lokal	55
Tabel 3.15.	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat ...	56
Tabel 3.16.	Capaian Sasaran Kegiatan yang Disajikan	57
Tabel 3.17.	Rekapitulasi Jumlah Desa dan Kelurahan di NTT Tahun 2022	60

Tabel 3.18	Rekapitulasi Jumlah Desa dan Kelurahan di NTT Tahun 2022	61
Tabel 3.19	Rincian Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2022.	66
Tabel 3.20	Rincian per Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja
Lampiran II	Rekapan Data Bumdes Aktif
Lampiran III	Rekapan Data Bumdes Pariwisata Estate
Lampiran IV	Rekapan Data Jumlah Posyandu Aktif
Lampiran V	Rekapan Data PKK Aktif
Lampiran VII	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022
Lampiran VIII	Lembar Verifikasi Level 1 Lkip Tahun 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran kinerja dilakukan dengan **membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.**

Pada Tahun 2022 pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap target dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2018-2023 dari 9 indikator 8 indikator melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tapi masih ada 1 indikator yang belum mencapai target.

Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2022 secara umum dapat digambarkan pada tabel berikut :

NO	SASARAT STRATEGIS	PRESENTASE CAPAIAN RATA-RATA	NOTIFIKASI
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	150.16	
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	175.47	
	CAPAIAN KINERJA	158.60	

Capaian Sasaran Program tersebut dibiayai dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 36.616.024.678,- atau 96,07% dari anggaran 2021 sebesar Rp.35,180,268,549,-.

Capaian kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan :

1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
5. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
7. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
8. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
9. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Desa Wanatani Bambu)
10. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
11. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
12. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
13. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
14. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas pokok: “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat pada Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Merumuskan Penetapan Kinerja (PK) Dinas agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
4. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
5. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat desa meliputi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa lintas kabupaten/kota;
6. Merumuskan penyusunan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT yang berbasis kinerja;
7. Mengarahkan pengkajian terhadap bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga terciptanya tugas yang sinergis;
9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengkoordinir penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa skala provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
11. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
12. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
13. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
14. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dengan instansi atau pihak – pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Membantu Gubernur dan wakil Gubernur melaksanakan tugas:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap berbagai kegiatan penanggulangan Kemiskinan/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005.
- 2) Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 disusun untuk mencapai target dalam RPJMD-P Provinsi NTT 2018-2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya Visi Nusa Tenggara Timur yaitu **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

1.3. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan terpercaya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi kegiatan pelatihan, kajian, bantuan pemberian insentif dan advokasi yang menghasilkan keluaran dengan indikator kinerja yang terukur yang diharapkan dapat meningkatkan status desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Pembinaan Desa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.


1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Dinas Tipe A dengan susunan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 sekretariat dilengkapi 3 sub bagian dan 4 bidang dilengkapi 8 seksi. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Fungsional Perencana, Sub Koordinator Substansi PDE
3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas;
 - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
4. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
5. Bidang Pengembangan Potensi Desa, terdiri atas:
 - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Fungsional Analisis Kebijakan
 - b. Fungsional Analisis Kebijakan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT telah didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 61 Pegawai Negeri Sipil, 51 orang Tenaga Honorer Daerah yang dialokasikan sebanyak 23 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu dan 15 orang di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT. Selain itu untuk mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan (P3PD) dan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa dan Transmigrasi dan daerah Tertinggal Republik Indonesia telah dialokasikan sebanyak 11 orang Tenaga Kontrak Program yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun perincian jumlah dan jenis Pegawai diuraikan sebagai berikut :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretariat 1 Orang, Sekretariat terdiri atas :
 - (1) Fungsional Perencana, Sub Koordinator Substansi PDE
 - (2) Sub Bagian Keuangan
 - (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


- Bidang-Bidang terdiri atas :
 - (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 orang;
 - (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 orang Kabid dan 1 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - (3) Bidang Pengembangan Potensi Desa dengan Kabid 1 orang dan Kasubid 1 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - (4) Bidang Bina Pemerintahan Desa dengan Kabid 1 orang dan 2 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 51 orang


- 25 orang berada di Kantor Dinas PMD Provinsi NTT yang terbagi menjadi 23 orang berkantor di Dinas PMD Provinsi NTT dan 2 orang berkantor di Balai TGT Sukabitetek Kabupaten Belu
- 15 orang tenaga kontrak di sekretariat PKK
- 11 orang tenaga satker yang dibiayai oleh APBN

Adapun Komposisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut (Gambar 1.2)

Gambar 1.2
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan




Gambar 1.3
Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan



1.5. Sistematika Penyajian

Alur dokumen LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan tampak dalam Gambar 1.4.



Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance plan*) tahun 2021 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2021 dibagi menjadi sebagai berikut:

Bab - I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tugas, fungsi, dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab - II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan mengenai Rencana Strategis 2018-2023, pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab - III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja, analisis capaian kinerja atas sasaran strategis, dan realisasi keuangan.

Bab - IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan penyempurnaan yang dapat dilakukan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perubahan 2018-2023

Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya dapat dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana strategis (renstra) merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

Visi, misi, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran tekad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung tekad besar Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2023 atau setelahnya. Didukung dengan sasaran-sasaran strategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ke satu arah yang sama.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2020-2023. Pada tahun 2023 provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan menjadi provinsi

“Nusa Tenggara Timur bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sejalan dengan misi I dan IV dalam RPJMD, yaitu:

MISI I : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Sehubungan dengan misi tersebut, maka selama dekade 2018 - 2023, DPMD melakukan berbagai kegiatan untuk :

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian desa melalui:
 - a. Mencegah dan menangani kasus rawan pangan dan gizi
 - b. Meningkatnya daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) lewat Penyertaan modal daerah.
 - c. Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

- 2) Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian desa melalui:
 - a. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Marungga lewat pengolahan bernilai ekonomi.
 - b. Pengembangan Iptek dan Inovasi Desa
 - c. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
- 3) Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin.

MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Untuk mendukung terwujudnya misi di atas, maka DPMD melakukan berbagai kegiatan untuk :

- Meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja
- Mengoptimisasi lembaga-lembaga pelatihan keterampilan atau vokasi di desa.
- Merekayasa peralatan teknologi tepat guna.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Perbaikan Status Gizi Ibu dan Anak

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera;
2. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana merujuk pada sasaran strategis RPJMD pada Misi ke 1 dan ke 4 yaitu:

Sasaran Strategis 1, Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, dengan indikator:

- Jumlah Bumdes Aktif.
- Jumlah alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang di berikan kepada Desa
- Jumlah Bumdes Aktif di Kawasan Pariwisata Estate

Sasaran Strategis 2, Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita dengan meningkatkan akses layanan sosial kesehatan dasar dengan indikator;

- Prosentase cakupan kelembagaan sosial budaya PKK, Posyandu dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga
- Jumlah Posyandu Aktif

4. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun 2 program untuk Tahun 2022, yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan 3 Indikator Kinerja Program dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan 5 indikator Kinerja Program dan 9 Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran program pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan yang mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja.

Adapun indikator kinerja atas sasaran program utama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Program (Outcome)

Program/Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
(1)		(2)	
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa / Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register
		2.	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang
		3.	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)
Program/Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
(1)		(2)	
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1.	Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate
		2.	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)
		3.	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali
		4.	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
		5.	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan (output) tersebut diuraikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja (Output)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
		1.1.1	Penataan Desa
		1.2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		1.2.1	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Rumah layak Huni di Provinsi NTT
		1.2.2	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi
		1.3	Fasilitasi Evaluasi Perkembanga dan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		1.3.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan
		1.3.2	Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota se-NTT
		1.3.3	Pekan Inovasi Nasional Desa dan Keluarahn
		1.4	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
		1.4.1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa
		1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		1.5.1	Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD
		1.6	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
		1.6.1	Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate
		1.6.2	Fasilitasi Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa
		1.6.3	Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
		2.1.1	Teridentifikasi dan terinventarisirnya masyarakat hukum adat di Provinsi NTT
		2.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		2.2.1	Pemberdayaan Kader Pelopor Desa Bambu
		2.2.2	Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT
		2.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		2.3.1	Pembangunan Ged Display Peralatan TTG
		2.3.2	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Sarana Energi Alternatif Biogas
		2.3.4	Terlaksananya pengembangan/Inovasi Peralatan TTG
		2.3.5	Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG
		2.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		2.4.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
		2.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		2.5.1	Tersedianya dana untuk penurunan angka stunting dan pemberdayaan PKK di Desa Model menuju Desa Mandiri

2.2. Perjanjian Kinerja 2022

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis. Dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan disepakati antara Kepala Dinas dan Gubernur yang meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 8 (delapan) indikator, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2022
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	33,3 %
		1.2	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100 %
		1.3	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	35
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate	99,2 %
		2.2	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	95 %
		2.3	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	6.159
		2.4	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	75
		2.5	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	60

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2022
1	Meningkatnya status desa minimal desa berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang Mengatur Desa	
		1.1.1	Penataan Desa	1 Kegiatan
		1.2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	
		1.2.1	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	1 Kali
		1.3	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan dan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		1.3.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan Juara
		1.3.2	Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota se-M	1 Laporan
		1.3.3	Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan	1 Laporan
		1.4	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	
		1.4.1	Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD	40 Orang
		1.4.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Orang
		1.4.3	Fasilitasi Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Kabupaten
		1.5	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	
		1.5.1	Terlaksananya Pendampingan BUMDES Binaan Provinsi	105 Bumdes
		1.5.2	Terlaksananya BUMDes Online	1 Tahun
		1.5.3	Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT	21 Kabupaten
1.5.4	Advokasi Pengembangan Bumdes	21 Kabupaten		
1.5.5	Fasilitasi Jejaring Pemasaran yang Diakses Oleh Bumdes dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kabupaten		

2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani menuju Bumdes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023	2.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
		2.1.1	Teridentifikasi Kelembagaan Adat Desa	1 Laporan
		2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Melalui Rumah Lopo Suku	1 Paket
		2.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		2.2.1	Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	22 Paket
		2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT	1 Laporan
		2.2.3	Lomba Posyandu untuk tiap Starata (Pratar Madya, Purnama dan Mandiri) Tingkat Provinsi	1 Laporan
		2.2.4	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Stunting, Pencegahan Gizi Buruk dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak	1 Laporan
		2.2.5	Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu	7 Kabupaten
		2.2.6	Pemberian Insentif Kader Posyandu dalam Rangka Pendampingan Pencegahan Stunting dan Masalah Gizi Buruk Bagi Ibu dan Anak	309 Kecamatan
		2.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		2.3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting	80 Orang
		2.4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
		2.4.1	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok UEP	1 Laporan
2.4.1	Terlaksananya Pelatihan Perempuan Desa dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	1 Laporan		

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2022
		2.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		2.5.1	Rehab Gedung Asram, Aula, dan Pagar Balai TTG Moelbaki	1 Paket
		2.5.2	Pengembangan Peralatan Teknologi Tepat Guna	60 Unit
		2.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
		2.6.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan Penganjuran Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	2 Kegiatan
		2.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		2.7.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga di Desa/kelurahan Model PKK	66 Desa

Akibat adanya refocusing anggaran pada Tahun 2022 mengakibatkan perubahan struktur anggaran yang menyebabkan perubahan indikator output dengan tidak mengurangi pencapaian target program telah disusun Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun Perjanjian kinerja perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2022
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100 %
		1.2	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100 %
		1.3	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	68,2
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasayarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate	99,2 %
		2.2	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	95
		2.3	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	6.159
		2.4	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	80
		2.5	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	66,7

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2022
1	Meningkatnya status desa minimal desa berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	
		1.1.1	Penataan Desa	1 Kegiatan
		1.2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	
		1.2.2	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	1 Kali
		1.3	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan dan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		1.3.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	1 Dokumen
		1.3.2	Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota se-NTT	
		1.3.3	Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan	
		1.4	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	
		1.4.1	Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD	40 Orang
		1.4.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Orang
		1.4.3	Fasilitasi Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	17 Desa
		1.5	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	
		1.5.1	Terlaksananya Pendampingan BUMDES Binaan Provinsi	
		1.5.2	Terlaksananya BUMDes Online	
		1.5.3	Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT	1 Dokumen
		1.5.4	Advokasi Pengembangan Bumdes	1 Dokumen
1.5.5	Fasilitasi Jejaring Pemasaran yang Diakses Oleh Bumdes dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Dokumen		

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2022
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju Bumdes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023	2.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
		2.1.1	Teridentifikasi Kelembagaan Adat Desa	1 Dokumen
		2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Melalui Rumah Lopo Suku	
		2.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		2.2.1	Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	
		2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT	
		2.2.3	Lomba Posyandu untuk tiap Starata (Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri) Tingkat Provinsi	1 Dokumen
		2.2.4	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Stunting, Pencegahan Gizi Buruk dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak	1 Dokumen
		2.2.5	Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu	
		2.2.6	Pemberian Insentif Kader Posyandu dalam Rangka Pendampingan Pencegahan Stunting dan Masalah Gizi Buruk Bagi Ibu dan Anak	
		2.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		2.3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting	
		2.4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen
		2.4.1	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok UEP	1 Dokumen
		2.4.1	Terlaksananya Pelatihan Perempuan Desa dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	1 Dokumen

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2022
		2.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		2.5.1	Rehab Gedung Asram, Aula, dan Pagar Balai TTG Moelbaki	3 Dokumen
		2.5.2	Pengembangan Peralatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen
		2.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
		2.6.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	1 Laporan
		2.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		2.7.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga di Desa/kelurahan Model PKK	2 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

3.1. CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi/misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2022 pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 158,60%. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beberapa secara kuantitas telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, akan tetapi dari segi kualitas masih harus ditingkatkan. Adapun beberapa faktor yang mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dana Pemerintah Pusat dalam penyediaan pendamping profesional di Desa di bidang perekonomian dalam upaya mendorong pembentukan BUMDes
2. Adanya dukungan dana Pemerintah Pusat dalam penyediaan pendamping profesional di bidang Sosial Dasar yang membantu dalam pencapaian sasaran dalam pelayanan sosial dasar.

Dari 1.454 Bumdes aktif yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya, dan perlu ditingkatkan perannya dalam mengungkit Pendapatan Asli Desa guna menunjang pembangunan di Desa, Keberadaan BUMDes belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Masih lemahnya manajerial BUMDes yang ada.
2. Belum memadainya pengetahuan pengelola BUMDes di Desa.
3. Masih kurangnya dana pengembangan BUMDes.

Jumlah alat Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada desa masih belum mencapai target Renstra. Hal ini disebabkan karena :

1. Masih kurangnya dukungan dana dari APBD
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia teknis
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana balai Teknologi Tepat Guna

Dalam pengukuran Kinerja masih ada satu indikator yang tidak tercapai, yaitu indikator Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 alokasi dana di Kabupaten untuk kegiatan tersebut direfocusing.

Rencana perbaikan guna peningkatan capaian target kinerja antara lain adalah :

1. Perbaikan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dengan fokus pada capaian yang belum tercapai pada Tahun 2022;
2. Penambahan tenaga teknis di Balai TTG melalui usulan penambahan tenaga kontrak di Dinas PMD;
3. Peningkatan pengelola BUMDes melalui berbagai pelatihan.
4. Revitalisasi dan Optimalisasi Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki;
5. Dalam penetapan target desa persiapan yang mendapat kode register agar melakukan pendataan kembali kesiapan Kabupaten dalam menyelesaikan pengurusan Kode Register Desa Persiapan.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, untuk menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran realita kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi terkait seperti data IDM Kementerian Desa PDT dan lain sebagainya.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran strategis berdasarkan dokumen perjanjian kinerja DPMD Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja yang mencerminkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2022.

Berikut hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Terhadap Target Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate				
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	%	1.140	1.454	127,54
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	%	95	100	105,26
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	%	94,27	76,40	81,04
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	Posyandu	6.159	6.084	98,78
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	%	80	74,45	93,07
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	%	66,7	263,64	395,43
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	%	100	100	100
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	%	100	143,94	215,80
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	%	68,2	143,64	210,61
RATA-RATA CAPAIAN						158,60

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.1 di atas capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3.3. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Persentase Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dibandingkan Perjanjian Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
1	2	3	5	6	
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate			
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	146,67	104,14	127,54
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	100	160,00	105,26
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	100	91,49	81,04
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	100	105,04	98,78
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100	103,14	93,07
RATA-RATA CAPAIAN			109,33	112,76	101,04

Dari tabel 3.2. di atas tergambar bahwa ada peningkatan capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu pada tahun 2021 capaian sebesar 112.76 % menurun menjadi sebesar 101,04 %.

Adapun perbandingan capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan Target RPJMD pada periode 2 tahun terakhir digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021
 Dibandingkan Target Kinerja Dalam RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			% PENINGKATAN
		TARGET RPJMD	REALI SASI	% CAPAIAN	TARGET RPJMD	REALI SASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Jumlah BUMDes Aktif	1140 Unit	1484 Unit	130.18	1140 Unit	1454 Unit	127.54	-2.63
	2. Persentase BUMDes Aktif di 22 Tourism Estate	95 Unit	80 Unit	84.21	95 Unit	100 Unit	105.26	21.05
	3. Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa	773 Unit	607 Unit	78.53	823 Unit	667 Unit	81.04	2.52
2	1. Jumlah PKK aktif	60 %	61.88 %	103.14	80 %	78.06 %	93.78	-5.57
	2. Jumlah Posyandu aktif	5792	6084	105.04	6159	6084	98.78	-6.26
RATA-RATA CAPAIAN				100.22			101.04	0.92

Dari dalam tabel 3.4. di atas kita lihat bahwa ada peningkatan capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu pada tahun 2021 capaian sebesar 100,22 % meningkat menjadi sebesar 101.04 % artinya terdapat peningkatan capaian sebesar 0.92 %.

3.4. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan dalam tabel. 3.4

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN TERHADAP TAHUN 2023 (%)	K E T
			TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan masyarakat dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate						
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	1140	1454	127.54	1500	96.93	
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	95	100	105.26	100	100	
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	823	667	81.04	873	69.53	
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	6159	6084	98.78	6652	91.46	
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	80	78.06	93.45	100	74.45	
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	66.7	263.64	395.26	100	263.64	
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100	100	100	100	100	
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	66.7	143.94	215.80	100	100	
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	68.2	28.75	143.64	215.80	143.64	

Dari tabel 3.4. di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun ke-empat telah terdapat 7 indikator yang telah mencapai lebih dari 70 % target akhir RPJMD 2018-2023, yaitu Jumlah BUMDesa aktif sebanyak 1454 unit dengan capaian 96.93 %, Jumlah BUMDes Pariwisata dengan target 95 Unit dengan capaian 100%, Jumlah Posyandu aktif dengan capaian 91.46%, Prosentase perubahan status desa berkembang dengan capaian 100 %, Jumlah PKK aktif dengan capaian 74.45%, prosentase desa persiapan yang telah memiliki kode register dari target, prosentase lembaga adat desa yang difasilitasi mencapai 263.64%. prosentase kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu) terealisasi sebesar 143.64%, Sedangkan 1 indikator masih di bawah 70% yaitu jumlah Alat TKG yang diberikan kepada masyarakat dengan capaian 69.53%,

3.5. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Sasaran Program 1
Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat

Sasaran program berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dimaksudkan guna mewujudkan misi dan visi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di desa melalui pemberdayaan BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya, serta peningkatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

Capaian sasaran program dicapai melalui 1 kegiatan dengan 6 indikator kinerja yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program 1

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat/ Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	66.7	143.94	215.80

Dengan capaian sasaran kegiatan disajikan dalam tabel 3.6 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)					
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	
1 Teridentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.1 Teridentifikasi dan terinventarisirnya masyarakat hukum adat di Provinsi NTT	Dokumen	1	1	100	
2 Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.1 Pemberdayaan Kader Pelopor Desa Bambu	Laporan	1	1	100	
	2.2 Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT	Kab/Kota	22	22	100	
3 Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.1 Pengembangan Inovasi Peralatan TTG	Unit	60	60	100	
	3.2 Rehabilitasi Gedung dan Penataan Balai TTG Noelbaki	Paket	5	5	100	
	3.3 Terlaksananya pengembangan/Inovasi Peralatan TTG	Unit	50	50	100	
4 Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.1 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Laporan	1	1	100	
5 Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.1 Tersedianya dana untuk penurunan angka stunting dan pemberdayaan PKK di Desa Model menuju Desa Mandiri	Kab/Kota	22	22	100	

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dari 9 IKK yang mendukung capaian sasaran program “Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat” ada satu yang tidak tercapai yaitu fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dikarenakan pandemi covid dan refocusing anggaran.

Dari hasil identifikasi lapangan untuk masing-masing untuk yang sudah melakukan pendataan dan didukung dengan regulasi tingkat Kabupaten adalah Kabupaten Alor (Perda), Ende (Perda), Nagekeo (Perbup), Flotim (Perbup), Manggarai Timur (Perbup), Sumba Tengah (Perda), Ngada (Ranperbup) dan Malaka (Ranperda).

Tabel 3.7
Sebaran Data Lembaga Adat se-NTT Tahun 2022

NO	KABUPATEN	JML	NAMA/JENIS LEMBAGA ADAT	KETERANGAN
1	Kupang	-	-	Sedang berproses
2	TTS	-	-	Sedang berproses
3	TTU	-	-	Sedang berproses
4	Belu	-	-	Sedang berproses
5	Malaka	2	Loro (Pemimpin), Kenaian (Wilayah)	Rancangan PerDa tersebar di 127 Desa
6	Rote Ndao	-	-	Sedang berproses
7	Sabu Raijua	-	-	Sedang berproses
8	Alor	12	Nuh Atinang, Pura Ternate Buaya, Abui Klun Hamap dan Masia, Rumpun Abui Lambur, Abui Welai, Abui Mataru, Kulligang, Kolana, Batulolong, Lera gereng, Biaang wala, Baranusa	Tersebar di 158 desa, Perda no 4 tahun 2018
9	Lembata	-	-	Sedang berproses
10	Flotim	2	Lembaga Adat Nawokote, Masyarakat Hukum Adat Tana Ai.	Perbup no 65 tahun 2020
11	Sikka	1	Kelembagaan Adat	Desa Nita – Ada (Lembaga Adat yang dibentuk di Desa melalui Perdes.
12	Ende	167	Mosalaki	Tersebar di 167 Desa. Perda no 2 tahun 2017
13	Nagekeo	18		Perbup no 31 tahun 2021
14	Ngada			Draf Perbup
15	Manggrai Timur	49	Gendang	Tersebar di 16 Desa.
16	Manggarai	-	-	Sedang berproses
17	Manggarai Barat	-	-	Sedang berproses
18	SBD	-	-	Sedang berproses
19	Sumba Barat	2	-	Di Kec. Loli
20	Sumba Tengah	63	-	Perda no 12 tahun 2020
21	Sumba Timur	32	Kelembagaan Adat	Tersebar di 32 Desa di 3 Kecamatan
Jumlah		348	53 jenis/nama	

Masalah yang dihadapi adalah belum adanya regulasi tingkat Kabupaten yang mengatur tentang pembinaan dan penataan Lembaga Adat Desa, minimnya sosialisasi dan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya peran Lembaga Adat Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk tahun mendatang perlu peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi penetapan dan legitimasi Lembaga Adat berupa Peraturan Bupati.

Realisasi output Tahun 2022 sebanyak 1 Laporan atau mencapai 100 % dari target sebanyak 1 Laporan.

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 86.07 %

Sasaran Kegiatan 2

Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Dalam Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ada 2 yaitu :

1. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT

Pelaksanaan kegiatan pendampingan kader posyandu dan kader PKK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam menurunkan jumlah kematian bayi di Desa/kelurahan domisili kader posyandu dan Kader PKK sebagai ujung tombak dalam mengkoordinasikan bidang tugas pemberdayaan masyarakat.

Sebelum melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga guna menurunkan jumlah kematian bayi di 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2022, diawali dengan surat menyurat serta rapat persiapan guna pemantapan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Penyusunan Daftar Pertanyaan (Angket atau kuisisioner) Sekumpulan daftar pertanyaan sebagai acuan untuk mengukur sejauhmana kapasitas dan kinerja dari kader dalam menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya serta Koordinasi

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dalam rangka menurunkan jumlah angka stunting serta kematian ibu/anak di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, selanjutnya koordinasi dengan Kepala Desa dan Puskesmas setempat untuk pelaksanaan kegiatan
2. Bertemu dengan Kepala Desa dan melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas kader Posyandu dan PKK, menyerahkan lembaran pemantauan bayi, buku-buku bacaan pengetahuan tentang pengasuhan anak dan kebutuhan gizi, cara memberdayakan pekarangan dengan penanaman apotik hidup, membangun kader desa yang tangguh serta kaset film dokumenter desa siaga.
3. Melakukan kegiatan Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu melalui kunjungan kepada Kader dan Posyandu;
4. Memantau keberadaan Posyandu dan Kapasitas Kader Posyandu secara representatif melalui instrumen dan diskusi tentang pelaksanaan rutinitas kegiatan Posyandu

5. Diperoleh data terbaru tentang keberadaan Posyandu, PAUD, dan KPM di kabupaten se-NTT
6. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, di awal bulan (Februari) lebih difokuskan pada tahapan sosialisasi format pemantauan bagi usia 0-30 hari oleh Kader Posyandu, Format pemantauan tersebut berisi indikator pemantauan yang harus dilakukan oleh kader setiap hari. Dalam melakukan sosialisasi terhadap format pemantauan bayi Dinas PMD Provinsi NTT bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan TP- PKK Provinsi NTT Penjelasan teknis berkaitan dengan format tersebut dilakukan Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
7. Penyebaran format pemantauan hanya dilakukan pada Desa-Desa sample se Provinsi NTT.
8. Berdasarkan hasil pemantauan bagi usia 0-30 hari tersebut, Kader Posyandu dapat berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas rujukan. Apabila bayi yang dalam pemantauannya mengalami masalah kesehatan .
9. Para kader Posyandu dan Kader PKK diwajibkan untuk melaporkan hasil pemantauan tersebut sebagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dalam menurunkan angka kematian bayi di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT Tahun 2022.

Monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan meliputi keseluruhan aspek implementasi program, mekanisme pembayaran dana bantuan transportasi serta perkembangannya, koordinasi dan pembinaan program, penanganan masalah atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penurunan jumlah angka stunting serta kematian ibu/anak di Desa/Kelurahan se-Provinsi NTT.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan beberapa aspek kegiatan, antara lain :

- a. Dinas PMD dan TP PKK Kabupaten/Kota apakah telah memberikan dukungan penyediaan anggaran pembinaan, supervisi, monev terhadap Posyandu dan Kader PKK di tingkat kecamatan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan oleh PMD dan TP PKK Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkaitan pelaksanaan kegiatan ini.
- c. Sejauh mana koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dengan camat dan ketua TP PKK Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pendampingan kegiatan penurunan jumlah kematian bayi di Provinsi NTT.
- d. Guna mengetahui sejauhmana peran Kader Posyandu dan Kader PKK dalam melakukan pemantauan kematian bayi di desa/kelurahan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir.
- e. Guna mengetahui peran Kader Posyandu dan Kader PKK dalam melaksanakan pendataan semua ibu hamil dan perkiraan bayi lahir dengan berkoordinasi dengan bidan desa atau tenaga kesehatan terdekat.
- f. Guna mengetahui peran kader dalam melakukan pencatatan terhadap ibu melahirkan dan memantau perkembangan bayi selanjutnya.

- g. Sejauhmana peran Kader PKK dan Kader Posyandu dalam melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kondisi bayi 3 hari sekali sambil melakukan penyuluhan kesehatan dan KB sesuai kebutuhan.
- h. Guna mengetahui peran Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan ini.
- i. Guna mengetahui peran Kepala Desa/Lurah TP PKK dalam memberikan dukungan penyediaan anggaran, pembinaan, supervisi , monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kader posyandu dan kader PKK di tingkat desa/kelurahan.

Tetapi kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan di desa dalam rangka pendampingan dan peningkatan kapasitas kader dan penurunan angka stunting serta kematian ibu/anak tidak dapat dilaksanakan pada 22 Kabupaten dan Kota se-NTT karena mengalami difocusing.

Dari hasil monitoring, koordinasi dan evaluasi di beberapa Kabupaten maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi angka stunting di Timor Tengah Selatan mencapai 48,3 persen dan menjadi yang paling tinggi di Nusa Tenggara Timur. Hal itu menunjukkan bahwa ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan. Tidak hanya itu, angka stunting di Timor Tengah Selatan juga menjadi pemuncak nomor satu secara nasional, untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten atau kota di 12 provinsi prioritas se Indonesia. BKKBN bersama para mitra kerja merasa optimis, target penurunan prevalensi stunting dari 48,3 % di 2021 lalu dapat menurun menjadi 43,1 % di 2022, pada 2023 ditarget turun menjadi 36,22 % dan pada 2024 bisa turun lagi menjadi 29,35 % Program pencegahan stunting melalui intervensi di tingkat desa menggunakan alat edukasi yang inovatif dan mudah disebar seperti poster pintar agar mudah dipahami warga sebab sebagian besar masyarakat tidak mengenal apa itu stunting, apa kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan dan bagaimana caranya mengoptimalkan pertumbuhan anak serta mencegah mereka dari stunting. Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04 % atau 69.602 rumah tangga dan hal ini menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.

2. Kabupaten Timor Tengah Utara,

Prevalensi stunting di kabupaten TTU pada awal tahun 2019 mencapai 52,8 % namun dengan kolaborasi bersama, dengan melakukan intervensi gizi dan 8 aksi konvergensi stunting maka angka prevalensi stunting pada tahun 2021 turun menjadi 25,3 %. Penurunan angka stunting patut mendapat apresiasi, namun kerja keras dan komitmen bersama semua pihak masih harus dilakukan karena angka 25,34 masih cukup tinggi dari target nasional. Tahun ini secara Nasional dan Provinsi target penurunan angka Stunting sebesar 10 persen. Upaya jangka pendek yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten TTU, dengan melakukan aksi langsung ke lapangan melalui Program GEMMAS (Gerakan Mengatasi atau Menolak Stunting) dengan membantu memberikan makanan tambahan bagi bayi balita yang masuk dalam kategori stunting maupun berpotensi stunting.

3. Kabupaten Belu,

Prevalensi stunting Kabupaten Belu tahun 2022 sebesar 13,7%. Angka ini didapat setelah dilakukan pengukuran di wilayah kerja 12 kecamatan, 81 desa/kelurahan, dan 17 Puskesmas. Jika dilihat grafiknya, cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, data tahun 2020 (21,2%) dan pada bulan Agustus 2021, posisi angka stunting 17,9 persen sementara pada Februari 2022, sudah menurun lagi di angka 16,2 persen dengan jumlah 2.920 anak yang stunting. Upaya Pemda Belu melalui program pengentasan kemiskinan, penyediaan air minum, sanitasi, dan pendampingan terhadap sasaran harus terus ditingkatkan dengan hasil akhirnya program PMT makin berkurang. Logikanya, jika semua aspek pendukung keluarga ideal, probabilitas balita stunting pun makin berkurang, yang membuat jumlah balita yang diberi PMT makin sedikit. Merujuk pada Perpres, sasaran stunting bukan lagi sejak balita tetapi sejak calon pengantin/calon PUS. Yang dibicarakan bukan soal penanganannya tapi bagaimana mencegah.

4. Kabupaten Malaka,

Data stunting di Malaka periode Februari 2022, dari jumlah balita sebanyak 16.530 yang ditimbang dan diukur, terdapat 16.318 balita pendek, 2.269 balita sangat pendek dan 807 Balita normal sedangkan 13,678 Balita tinggi. Dikemukakan balita stunting 3.076 orang. Sehingga posisi Stunting di Kabupaten Malaka untuk sementara berada pada 18.9 persen, target Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2022 yakni menurunkan hingga 18 persen. Malaka telah mempersiapkan strategi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut : pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, dan ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) diberi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pelatihan secara berkala terhadap keluarga tentang cara mengolah pangan lokal menjadi makanan bergizi, Pengadaan Tenaga Gizi disetiap desa dengan sumber pembiayaan dari dana desa, Mengatur jadwal

makan anak secara tepat dan cara pengolahan makanan yang begizi dengan menggunakan potensi pangan yang tersedia, Penguatan kapasitas terhadap keluarga tentang ketersediaan pangan lokal dan cara mengenalnya, Pembentukan kelompok siaga dalam memantau Balita Gizi kurang/buruk dan stunting, Pengadaan Tenaga Gizi bersumber dari Biaya Operasional Kesehatan(BOK), Pengadaan Alat Antropometri KIT Sebanyak 314 paket. Sejak tahun 2020 angka Prevalensi stunting Kabupaten Malaka setiap tahun mengalami penurunan sebesar 2,4%.

5. Kabupaten Nagekeo,

Target dan capaian prevalensi stunting Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Nagekeo, prevalensi stunting tahun sebelumnya berada pada angka 10,37 persen namun di bulan Nopember tahun 2022 menurun menjadi 8,42 persen. Kerjasama semua pihak dalam menekan angka stunting di kabupaten Nagekeo membuahkan hasil yang memuaskan. Hingga Nopember 2022 sebanyak 946 anak bayi balita masih mengalami stunting. Keberhasilan menurunkan angka stunting dicapai atas kerjasama semua pihak mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa dan juga kerjasama lintas sector yang melibatkan pihak swasta, pendekatan pertama yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting yakni melakukan intervensi spesifik dengan memperhatikan asupan gizi pada anak stunting, dengan cara koordinasi hingga ke pemerintah desa agar menyiapkan makanan bernutrisi tinggi bagi anak stunting dan melakukan intervensi sensitif yaitu melihat kebersihannya atau sanitasi.

6. Kabupaten Ende,

Di Kabupaten Ende diharapkan kegiatan rembuk stunting menjadi momentum kolaborasi berbagai pihak untuk mendorong konvergensi berbagai pihak dalam penurunan angka Stunting di Kabupaten Ende. Dari total sasaran balita yang ada sebanyak 19.586, semuanya telah dilakukan pengukuran dan diperoleh prevalensi angka stunting sebesar 8,9 persen atau terdapat 1.749 balita stunting, dengan menggunakan aplikasi e-PPGBM secara by Name By address dimana balita dilakukan pengukuran dan penimbangan. Sebanyak 19.586 anak diperoleh prevalensi angka stunting pada balita sebesar 8,9 persen atau terdapat 1. 749 balita stunting. Terjadi penurunan sebesar 5,4 persen prevalensi balita stunting dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 19.366 balita atau 93,5 persen. Bila kinerja terus ditingkatkan, kabupaten Ende akan bebas Stunting setidaknya di tahun 2024. Disampaikan bahwa dari 278 desa dan kelurahan di 21 Kecamatan terdapat 35 desa dengan prevalensi stunting pada balita di atas 20 persen dan tersebar di 13 Puskesmas dan selebihnya di bawah 20 persen. Hal ini berarti bahwa, tidak memiliki masalah kesehatan sesuai standar WHO, namun demikian agar harus tetap waspada karena data bersifat e-PPGBM bersifat dinamis.

7. Kabupaten Ngada,

Pendataan terkait jumlah penderita gizi buruk pada bayi dan balita di Kabupaten Ngada terakhir dilakukan tahun 2021 lalu. Dijabarkan dari 10.546 bayi dan balita di Kabupaten Ngada, sebanyak 1222 bayi dan balita atau sekitar 11,7 persen diantaranya alami stunting. Upaya Pemda Ngada perangi stunting dengan sejumlah kegiatan-kegiatan kampanye cegah stunting menggunakan dua pola penyelesaian yakni pola spesifik seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada bayi, balita dan ibu hamil, pemberitaan obat tambah darah kepada remaja putri dan termasuk ajakan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Sementara, melalui pola sensitif, pemerintah mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada untuk tetap menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dan mengonsumsi makanan sehat.

8. Kabupaten Flores Timur,

Di Kabupaten Flores Timur kegiatan penanganan stunting Pemerintah Daerah melakukan gebrakan dengan adanya Program Gerobak Cinta yang telah berhasil menekan turun angka stunting dari 31,7% pada tahun 2019 menjadi 22,7% pada Tahun 2021 dan 20,4% (3636 anak) pada tahun 2022. Pemerintah bersama Perangkat Daerah telah membuat komitmen di awal tahun ini akan terus berusaha menekan angka stunting sebesar 10% hingga akhir tahun.

Program Gerobak Cinta mengandalkan pangan lokal yakni Kelor dan Sorgum sebagai makanan bergizi yang diolah oleh para Kader Posyandu, Kader PKK serta tenaga kesehatan desa lintas sektor sebagai garda terdepan. Di beberapa Desa telah diterbitkan Peraturan Desa agar tidak ada rumah kumuh dan tidak adanya pernikahan dini. Kendala yang di peroleh dari hasil pemantauan terhadap masyarakat masih kurang paham tentang apa yang di maksud dengan Stunting, oleh karena itu mesti selalu di berikan edukasi guna terbangun kesadaran agar dapat memutus rantai Stunting.

9. Kabupaten Manggarai Barat,

Upaya Pemkab Manggarai Barat untuk menekan angka stunting, dengan melakukan aksi konvergensi berupa mengidentifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, kemudian menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, serta menyelenggarakan rembuk stunting tingkat Kabupaten. Selanjutnya memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, memastikan ketersediaan dan fungsi Kader yang membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, serta meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten. Selain itu, mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting di tingkat kabupaten dan

melakukan reuiew kinerja program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka stunting di Manggarai Barat sebenarnya sudah menurun yakni 17 persen pada Februari 2021. Kemudian turun lagi menjadi 15 persen pada Agustus 2021. Untuk tahun 2022, angka stunting pada februari 16,02 % kemudian turun lagi pada agustus menjadi 15,09 %. Sementara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), prevalensi stunting ditargetkan turun di angka 9 % pada 2026.

10. Kabupaten Alor,

Pemda Alor menghimbau kepada seluruh stekholder, baik lembaga Pemerintah maupun non pemerintah agar rutin melakukan kunjungan ke Posyandu secara masiv yang bertujuan memberikan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat tentang stunting serta cara pencegahannya yang diikuti dengan PMT kepada balita terutama yang terindikasi mengalami stunting. Angka stunting di Alor saat ini 15,06 % (2.555 anak)

11. Kabupaten Rote,

Pemda Rote Ndao membuat program Inovasi Mama Bo'i yang bertujuan guna menekan angka stunting dan mengeliminasi kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao. Melalui program ini diinginkan seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah di wilayah masing-masing untuk memantau dan memastikan seluruh ibu hamil agar bersalin di Fasilitas kesehatan dan tidak ada lagi kasus pulang paksa, inovasi Mama Bo'i ini merupakan gerakan cinta kasih yang memanggil hati nurani semua orang Rote untuk mengasahi ibu dan anak.

Melalui rembuk stunting, pemerintah dan masyarakat mengapresiasi kinerja semua pihak yang berkontribusi dalam menurunkan angka stunting dari 25 % pada 2020 menjadi 23,5 % pada tahun 2021. Keberhasilan tidak terlepas dari berbagai inovasi pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui gerakan bersama Rote Cerdas, dirincikan gerakan Rote Cerdas tersebut, antara lain : Pertama, gerakan operasi timbang lintas sektor atau gerbang linsek di Posyandu. Kedua, pemberian makanan tambahan lokal bagi anak stunting. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada tahun 2021 adalah sebesar 23,5 persen dengan total 3.103 anak. Namun di tahun 2022, meningkat menjadi 26,1 persen dengan total 3.513 anak.

12. Kabupaten Sumba Barat Daya,

Intervensi Pemda SBD lewat lima pilar bertujuan guna menggerakkan hatinya untuk membantu mengatasi penurunan angka stunting di Kabupaten SBD. Mungkin lewat perorangan, lembaga atau instansi, organisasi maupun kelompok-kelompok tertentu bisa menyumbangkan telur dan jenis makanan tambahan lainnya yang dapat mengatasi masalah stunting, gizi kurang dan gizi buruk. Adapun angka stunting di SBD pada 2021 sebanyak 32% meningkat cukup tinggi pada awal tahun 2022 sebanyak 44,3% namun dengan berbagai

upaya dan kerja keras dan masiv dari semua pihak sehingga berhasil menekan angka stunting cukup signifikan menjadi 20% pada oktober 2022.

Untuk beberapa Kabupaten yang belum dapat dilakukan kegiatan secara langsung maka dilakukan dengan terus membangun koordinasi. Berikut data yang diperoleh dari Pokja Stunting NTT. Data ini adalah perbandingan angka stunting Februari 2021 dan Februari 2022.

Ada 19 kabupaten/kota yang mengalami penurunan yaitu :

1. Kabupaten Sumba Barat turun dari 28,7 persen menjadi 22,7 persen.
2. Kabupaten Sumba Timur 23.3 turun menjadi 20.9 persen.
3. Kabupaten Kupang 24.6 persen turun menjadi 24.1
4. Kabupaten Timor Tengah Selatan 35.3 persen turun menjadi 29.8 persen
5. Kabupaten Belu 21.2 persen turun menjadi 16.2 persen.
6. Kabupaten Alor 21.4 persen turun menjadi 15.6 persen
7. Kabupaten Lembata 23.3 persen turun menjadi 22.7 persen
8. Kabupaten Flores Timur 22.6 persen turun menjadi 20.4 persen
9. Kabupaten Sikka 18.9 persen turun menjadi 17.2 persen
10. Kabupaten Ende 18.0 persen turun menjadi 12.7 persen
11. Kabupaten Ngada 14.6 persen turun menjadi 10.6 persen
12. Kabupaten Manggarai 21.6 persen turun menjadi 20.1 persen
13. Kabupaten Manggarai Barat 18.8 persen turun menjadi 16.2 persen.
14. Kabupaten Sumba Tengah 11.1 persen turun menjadi 8.8 persen.
15. Kabupaten Nagekeo 10.4 persen tetap 10.4 persen
16. Kabupaten Manggarai Timur 14.1 persen turun menjadi 11.6 persen.
17. Kabupaten Sabu Raijua 31.7 persen turun menjadi 24.4 persen
18. Kabupaten Malaka 24.4 persen turun 18.9 persen
19. Kota Kupang 27.6 persen turun menjadi 25.1 persen.

Tiga kabupaten yang naik yaitu :

1. Kabupaten Timor Tengah Utara 26.0 persen naik menjadi 31.6 persen
2. Kabupaten Rote Ndao 24.1 persen naik menjadi 26.1 persen.
3. Kabupaten Sumba Barat Daya 32 persen naik menjadi 44 persen

Tabel 3.8
Data Jumlah Balita (0-50 Nulan) Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 dan Februari 2022

No	Kabupaten/ Kota	FEBRUARI 2021				FEBRUARI 2022				Ket
		Sasaran	Diukur Panjang / Tinggi Badan	Stunting	%	Sasaran	Diukur Panjang / Tinggi Badan	Stunting	%	
1	Sumba Barat	11,567	9,784	2,812	28.7	13,107	10,158	2,306	22.7	TURUN
2	Sumba TimuR	23,746	17,746	3,959	22.3	25,892	22,428	4,696	20.9	TURUN
3	Kupang	31,303	29,569	7,267	24.6	39,480	29,856	7,207	24.1	TURUN
4	Timor Tengah Selatan	41,537	40,415	14,247	35.3	45,859	41,707	12,439	29.8	TURUN
5	Timor Tengah Utara	23,196	20,800	5,414	26.0	25,204	20,358	6,428	31.6	NAIK
6	Belu	18,024	15,131	3,204	21.2	22,243	18,058	2,920	16.2	TURUN
7	Alor	19,476	15,590	3,332	21.4	20,249	16,332	2,555	15.6	TURUN
8	Lembata	9,781	7,951	1,855	23.3	14,663	8,364	1,895	22.7	TURUN
9	Flores Timur	18,988	17,471	3,952	22.6	25,328	17,809	3,636	20.4	TURUN
10	Sikka	24,428	23,063	4,366	18.9	31,394	23,204	3,984	17.2	TURUN
11	Ende	20,297	18,682	3,372	18.0	26,694	19,526	2,484	12.7	TURUN
12	Ngada	12,243	9,634	1,403	14.6	16,385	10,918	1,159	10.6	TURUN
13	Manggarai	28,258	24,788	5,360	21.6	34,113	26,524	5,320	20.1	TURUN
14	Rote Ndao	13,591	13,373	3,220	24.1	18,661	13,485	3,513	26.1	NAIK
15	Manggarai Barat	22,850	22,649	4,257	18.8	28,332	23,208	3,769	16.2	TURUN
16	Sumba Tengah	7,571	7,203	798	11.1	7,316	7,635	671	8.8	TURUN
17	Sumba Barat Daya	31,606	19,729	6,934	35.1	35,266	29,700	13,150	44.3	NAIK
18	Nagekeo	11,408	10,770	1,117	10.4	14,498	11,376	1,180	10.4	TETAP
19	Manggarai Timur	26,111	22,618	3,197	14.1	28,539	23,759	2,767	11.6	TURUN
20	Sabu Raijua	8,277	7,271	2,305	31.7	10,177	8,390	2,048	24.4	TURUN
21	Malaka	15,693	14,112	3,438	24.4	19,405	16,318	3,076	18.9	TURUN
22	Kota Kupang	21,360	8,078	2,227	27.6	45,476	15,249	3,829	25.1	TURUN
NTT		441,311	376,427	88,036	23.4	548,281	414,362	91,032	22.0	TURUN

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan mendasar. Berbagai permasalahan tersebut, tentunya cukup krusial dan dinilai sangat mengganggu efektifitas tujuan yang hendak dicapai. Permasalahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, belum semua kader dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap oleh karena masih adanya kendala teknis, dan dinamika di Desa namun walaupun demikian peran dan fungsi kader sudah menunjukkan hal-hal yang positif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
- 2) Rendahnya KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinergitas) yang berdampak pada krusialnya pola koordinasi kerja dan koordinasi keuangan para Kader Posyandu dan Kader PKK karena harus melibatkannya beberapa sektor yaitu Dinas PMD Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan TP PKK serta Kader Posyandu se Kabupaten/Kota se-NTT.

- 3) Permasalahan kader posyandu yang belum atau kurang aktif merupakan permasalahan cross cutting issue (isu lintas sektor) yakni permasalahan yang mendapatkan hasil yang maksimal karena itu perlu ditingkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinergitas) sehingga terciptanya keterpaduan dalam implementasi program kegiatan yang akhirnya bermuara pada tujuan yang diharapkan.
- 4) Perlu adanya sinkronisasi antar stakeholder sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kerja bersama Dinas PMD Provinsi NTT dan seluruh perangkat serta elemen terkait

Terhadap permasalahan yang ada ketika kegiatan berjalan maka dapat disampaikan beberapa saran atau strategi sebagai berikut :

- 1) Adanya kesamaan pemahaman sehingga terjadi sinkronisasi dan kerjasama yang baik dalam rangka tercapainya target penurunan kematian bayi yang baru lahir;
- 2) Adanya kerjasama yang baik antara stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam menurunkan jumlah kematian bayi di 22 kabupaten/kota se-NTT;
- 3) Percepatan terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri sehingga derajat kesehatan meningkat

Menurunkan jumlah stunting serta kematian ibu dan anak/bayi di 22 Kabupaten/Kota se-NTT merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung tercapainya Milenium Developmen Goals karenanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam menurunkan jumlah stunting serta kematian ibu dan anak/bayi di 22 kabupaten/kota se-NTT tahun 2022 sangat berperan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Hasil evaluasi Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Penanganan Stunting, Pencegahan Gisi Buruk Dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini sangat nyata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya untuk menekan angka kematian bayi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan peran dan fungsi kepada kader tetapi turut memberikan peran kepada masyarakat desa secara keseluruhan untuk ikut mensukseskan penurunan kematian bayi di wilayah Desa/Kelurahannya.
- 2) Kader Posyandu dan Kader PKK sudah dapat melakukan kegiatan pendampingan dan pendataan anak stunting, ibu hamil, ibu melahirkan serta memantau perkembangan bayi baru lahir, memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Selain itu dapat melakukan kunjungan rumah untuk memantau kondisi bayi.
- 3) Pemerintah Desa dan Kelurahan serta TP PKK Desa/Kelurahan turut mendukung dalam pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kader Posyandu dan Kader PKK dalam melakukan pendampingan dalam upaya penurunan angka stunting serta kematian ibu dan anak.

- 4) Keberhasilan percepatan penurunan angka stunting serta kematian ibu dan anak tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga memudahkan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lainnya memiliki peran sangat besar.
- 5) Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih baik dan mendalam untuk mengetahui latar belakang penyebab kematian ibu dan bayi disuatu daerah. Pendekatan kebudayaan seharusnya dipilih pemerintah untuk tidak menyeragamkan bentuk program dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi. Beberapa rekomendasi yang perlu dicatat adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Aparatur Kesehatan :
 - Pemahaman mengenai budaya masyarakat dilingkungan wilayah posyandu sangat diperlukan oleh kader posyandu.
 - Pembekalan perspektif antropologi bagi kader posyandu disemua tingkatan menjadi modal utama dalam menjalankan fungsi pelayanan yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat, hingga mampu mengidentifikasi faktor nilai dan budaya yang berpotensi menurunkan resiko kematian ibu dan bayi.
 - Mengembalikan fungsi dasar Posyandu sebagai unit pelayanan yang berbasis kewilayahan bukan berdasarkan kasus penyakit.
 - Intervensi program kesehatan harus berbasis kultur dan struktur masyarakat sehingga terjadi penerimaan sosial untuk mendorong partisipasi kolektif masyarakat
 - b) Untuk Pemerintahan Desa :
 - Pemerintahan desa harus memiliki data kebudayaan yang masih berlaku di masyarakat. Khususnya mengenai kesehatan ibu dan bayi perlu dicatat data yang mengenai :
 - ✓ Sistim kepercayaan masyarakat
 - ✓ Sistim pengetahuan terutama mengenai konsep sehat dan sakit
 - ✓ Sistim kekerabatan terutama mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan penting didalam keluarga
 - ✓ Sistim mata pencarian yang dilengkapi dengan sumber pangan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk desa, remaja perempuan, ibu dan bayi beserta pola makannya
 - ✓ Pemerintah desa perlu membentuk sistim SIAGA (siap antar jaga) di level RT/dusun

c) Untuk Pemerintah Pusat :

Agar dalam membuat kebijakan perlu menggunakan prinsip :

Memperkuat faktor yang menurunkan resiko kematian dan mengeliminasi faktor yang meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi dengan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.

Menunjuk pada permasalahan yang ditemukan dan strategi penanganan yang telah disampaikan sebelumnya, maka disarankan :

- 1) Pemerintah Desa/Kelurahan agar dapat mengalokasikan biaya untuk honor dan transportasi kader dalam pelaksanaan kegiatan penurunan stunting dan kematian ibu/anak di wilayah kerjanya masing-masing
- 2) Pemerintah desa/Kelurahan agar dapat melakukan koordinasi dengan Dinas/OPD terkait di Kecamatan dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan ini terutama untuk operasional kegiatan Kader Posyandu dan PKK
- 4) Penanganan permasalahan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga ke depan permasalahan dapat dieliminir
- 5) Kegiatan serupa dapat dipertahankan dan ditingkatkan dan perlu dilakukan pendampingan dan sosialisasi secara terus menerus terhadap berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Posyandu.

2. Pelaksanaan Kegiatan Lomba Posyandu

Realisasi pelaksanaan kegiatan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 22 Kabupaten/Kota pada triwulan kedua terdapat 16 Kabupaten yang akan mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT karena telah mengalokasikan anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah;
- 2) Enam (6) Kabupaten/Kota yang tidak dapat mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT karena tidak tersedia anggaran, yakni Kota Kupang, Alor, Lembata, Ngada, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;
- 3) Dalam perjalanan tahun anggaran terjadi refokusing di semua daerah sehingga 9 Kabupaten (Kupang, TTS, Sabu Rajua, Sikka, Ende, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Sumba Tengah) yang awalnya mengalokasikan anggaran tetapi karena terjadi refokusing maka tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan lomba posyandu di tingkat Kabupaten dan otomatis tidak dapat mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT;

- 4) Maka tinggal 7 (tujuh) Kabupaten yang dapat mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT, yaitu : Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Flores Timur, Nagekeo, dan Sumba Timur karena ketersediaan anggaran Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten masing-masing;
- 5) Untuk Tingkat Provinsi NTT verifikasi faktual terhadap masing-masing Posyandu Juara Tingkat Kabupaten hanya dapat dilaksanakan pada 6 Kabupaten yakni : TTS, TTU, Belu, Sabu Raijua, Manggarai Barat dan Sumba Timur sedangkan 16 Kabupaten/Kota lainnya tidak dapat dilaksanakan karena dalam perjalanan terjadi refocusing anggaran perjalanan dinas dalam rangka Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT;
- 6) Untuk 16 Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilakukan verifikasi faktual di masing-masing Posyandu Juara Tingkat Kabupaten diminta untuk mengirimkan berkas administrasi Juara Posyandu Tingkat Kabupaten serta profil dan dokumentasi kegiatan di masing-masing posyandu untuk dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT sehingga dapat ditetapkan Juara Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT Tahun 2022.

3. Hasil Penetapan Juara Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTT

Hasil penetapan juara Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 411.2/II.2/103/DPMD/2022 tentang Juara Lomba Posyandu Kategori Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri Tingkat Provinsi NTT Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Strata Pratama

No	Nama Posyandu	Desa/Kel.	Kecamatan	Kabupaten	Juara
1	Umarese	Dualaus	Kakuluk Mesak	Belu	I
2	Harapan Sama	Hamba Praing	Kanatang	Sumba Timur	II
3	Kamboja	Hundihuk	Rote Barat Laut	Rote Ndao	III

b. Strata Madya

No	Nama Posyandu	Desa/Kel.	Kecamatan	Kabupaten	Juara
1	Hololima B	Nurabelen	Ile Bura	Flores Timur	I
2	Nuri I	Leguderu	Boawae	Nagekeo	II
3	Obor	Rafae	Raimanuk	Belu	III
4	Namu Angu	Katikutana	Matawai La Pawu	Sumba Timur	IV
5	Landuoe	Modosinal	Rote Barat Laut	Rote Ndao	V

c. Strata Purnama

No	Nama Posyandu	Desa/Kel.	Kecamatan	Kabupaten	Juara
1	Delima B	Fatutasu	Miomafo Barat	TTU	I
2	Beisarin Loo	Tohe	Raihat	Belu	II
3	Tawagere	Danibao	Adonara Barat	Flores Timur	III
4	Mente	Tana Tuku	Nggaha Ori Angu	Sumba Timur	IV
5	Flamboyan III	Rega	Boawae	Nagekeo	V
6	Alkani	Lamea	Wewiku	Malaka	VI

d. Strata Mandiri

No	Nama Posyandu	Desa/Kel.	Kecamatan	Kabupaten	Juara
1	Lumbu Leci	Lewa Paku	Lewa	Sumba Timur	I
2	Lewomaku	Lewo Tanah Ole	Solor Barat	Flores Timur	II
3	Fukadale	Batefalu	Rote Timur	Rote Ndao	III
4	Biabane	Manumutin	Kota Atambua	Belu	IV

Realisasi output Tahun 2022 mencapai 100 %. Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 61.69 %

Sasaran Kegiatan 3 **Tersedianya alat produksi teknologi tepat guna yang berguna bagi masyarakat**

1. Pengembangan Inovasi Peralatan TTG

Kegiatan ini berupa perakitan peralatan TTG sebanyak 60 unit yang terdiri dari 30 unit Perontok Padi dan 30 Unit Perajang Pakan Ternak, selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat, guna dimanfaatkan dalam pengelolaan potensi yang dimiliki dalam rangka peningkatan pendapatan.

1) Perakitan mesin perontok padi dan perajang pakan ternak

Pembuatan 60 unit alat TTG, di kerjakan oleh 6 orang tenaga teknis. Selain tenaga teknis yang dimiliki oleh Puspem TTG Noelbaki/Bidang PPD, juga didukung siswa SMKN 2 (PKL) sebanyak 8 orang dengan waktu pelaksanaan mulai Bulan Maret-September 2022, bertemoat di Puspem TTG Noelbaki Kupang.

Hal Perakitan alat sebagai berikut :

Tabel 3.9
Peralatan TTG Tahun Anggaran 2022

NO	JEMIS ALAT	JUMLAH (UNIT)
1	Perontok Padi Tipe Mesin	30
2	Perajang Pakan Ternak Tipe Mesin	30
JUMLAH		60

2) Survey kondisi dan Keberadaan Calon Kelompok Penerima Bantuan

Bersadarkan proposal kelompok dan surat pengantar dari Pemerintah Kabupaten, terdapat 17 Kabupaten yang sudah melakukan identifikasi, sedangkan 7 kabupaten lainnya melakukan identifikasi dan penetapan kelompok dilakukan oleh kabupaten masing-masing, 14 Kabupaten yang telah dilakukan survey oleh petugas adalah :

Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Flores Timur, Ende, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Alor, Lembata, Manggarai. Sedangkan sisa 7 kabupaten lainnya, tidak dapat dilaksanakan karena dananya refocusing bulan Mei 2022.

Maksud kegiatan survey yaitu mendapatkan informasi dan data kepastian calon kelompok masyarakat penerima peralatan TTG Tahun 2022, apakah benar-benar ada dan memenuhi syarat mendapatkan bantuan alat atau tidak.

Sasaran survey adalah para kelompok yang telah menyampaikan proposal dan/atau didukung surat pengantar dari Dinas PMD Kabupaten setempat.

3) Uji Coba Peralatan yang telah selesai dikerjakan

Uji coba alat untuk memastikan alat yang telah selesai di kerjakan dapat berfungsi atau tidak. Apabila ditemukan ada yang tidak berfungsi secara baik, maka diperbaiki kembali sampai alat tersebut hidup dan berfungsi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji coba alat adalah :

- Pemeriksaan mesin pemutar alat melalui pengisian oli mesin dan bahan bakar minyak/perlatile.
- Pemeriksaan komponen dalam alat antara lain pisau pemotong, ulir perontok, serta memastikan semua alat, tali kipas mesin dan boat-boat terpasang secara baik dan benar.
- Pemeriksaan komponen luar alat antara lain penutup alat, penyaring hasil rontok dan roda mesin perontok padi, memastikan semua komponen terpasang dengan baik, benar, berfungsi.
- Melakukan pemutaran manual dari roda pemutar mesin, untuk memastikan komponen alat pemotong dan perontok, dapat berputar secara sempurna dan tidak menyentuh komponen penutup alat.

4) Kelompok Penerima Alat.

Peralatan TTG sebanyak 60 unit, 56 unit (28 unit perontok padi dan 28 unit perajang pakan ternak) diserahkan/dihibahkan kepada 56 kelompok berasal dari 54 Desa di 20 Kabupaten se NTT, sedangkan 4 unit di pajang dalam Gedung Display TTG Noelbaki, sebagai alat dijual untuk menambah PAD.

Rincian kelompok penerima alat sebagaimana Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Nama Kelompok Penerima Peralatan TTG TA.2022

No	Kabupaten	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS ALAT	Jml
1	Kupang	Kelompok Tani Sesawi	Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Sejahterah	Desa Fatukanutu, Kec. Amabi Oefeto	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Tabua	Desa Naunnu, Kec. Fatuleu	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tilong Jaya	Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Bitiluan	Desa Netemnanu Selatan, Kec. Amfoang Timur	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Supij Nine	Desa Binafun, Kec. Amfoang Tengah	Mesin Perontok Padi	1
2	TTS	Kelompok tani pemancar	Desa Benlutu, Kec. batu Putih	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Saenam	Desa Linamnutu, Kec. Amanuban selatan	Mesin Perontok Padi	1
3	TTU	Kelompok Tani Tanoe Sejahtera	Desa Letmafo, Kec. Insana Tengah	Mesin Perajang pakan Ternak	1
4	Belu	Kelompok Tani ternak Foholor	Desa Lookeu, Kec. Tasifeto Barat	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Sinar Manleten	Desa Manleten Kec. Tasifeto Timur	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani baki Sore	Desa Derokfaturene, Kec. Tasifeto Barat	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Husar Binan	Desa Fotulotu, Kec. Laisolat	Mesin Perajang pakan Ternak	1
5	Malaka	Kelompok ternak cahaya pagi	Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Oan Wehali	Desa Wehali, Kec. Malaka tengah	Mesin Perontok Padi	1
6	Alor	Kelompok Tani Gotong Royong	Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut	Mesin Perontok Padi	1
		Peternak Babi New Camp	Desa Lendola. Kec. Teluk Mutiara	Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Men Bang	Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara	Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Alfra	Desa Muriabang, Kec. Pantar Tengah	Perajang pakan Ternak	1
7	Lembata	Kelompok Tani Lembah Makmur Riangdua	Desa Bour, Kec. Nubatukan	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Suka Maju	Desa Watokobu, Kec. Nubatukan	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Kame Take	Desa Posiwatu, Kec. Wulandoni	Mesin Perontok Padi	1
8	Flores Timur	Kelompok Tani Sri Makmur	Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Ruro Burak	Desa Bantala, Kec. Leolema	Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Suku Kaha	Kelurahan Ritaebang, Kec. Solor Barat	Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Taan To'o	Desa Bokang Wolomatang, Kec. Titehena	Mesin Perontok Padi	1
9	Sikka	Kelompok Tani Rutun Lian	Desa Nebe, kec. Talibura	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Remi Rojong	Desa Wairbleler, Kec. Waigete	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Thuaserah	Desa Kesokoja, Kec. Palue	Mesin Perajang pakan Ternak	1

10	Ende	Kelompok Tani Mileneal Mandiri	Desa Ekoae, Kec.Wewaria	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Ternak Sinar Tani	Desa Ondorea, Kec.Nangapanda	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Ternak Dahwe Raka Mbale	Desa Nduaria, Kec. Kelimutu	Mesin Perajang pakan Ternak	1
11	Ngada	Kelompok Wanita Tani Harapan Bersama	Desa Rakateda II, Kec. Golewa Barat	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Ternak Babi Usaha Bersama	Desa Nirmala, Kec. Golewa Selatan	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Maju	Desa Kezewea Kec. Golewa Selatan	Mesin Perontok Padi	1
12	Nagekeo	Kelompok Tani Sawah Padi Aeremo	Desa Aeremo, Kec. Aesesa	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Ternak Sapi Laka Jogho	Desa Totomala, Kec. Wolowae	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Perintis I	Desa Aeremo, Kec. Aesesa	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Ternak Anugerah ilahi	Desa Mbaenuamuri, Kec. Keo Tengah	Mesin Perajang pakan Ternak	1
13	Manggarai	Kelompok Tani Sawah	Desa Latung Kec. Cibabarat	Mesin Perontok Padi	1
14	Manggarai Barat	Kelompok tani Ingin Mandiri	Desa Robo, Kec. Welak	Mesin Perontok Padi	1
		Ternak Poco koe mandiri	Desa Ngancar, Kec. Lembor	Mesin Perajang pakan Ternak	1
15	Rote Ndao	Kelompok Ternak Sambidui	Desa Sanggaoen, Kec. Lobalain	Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Sumber Rejeki	Desa Sedeoen, Kec. Rote Barat	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Ternak Selesue	Desa Maubesi.Kec. Rote Tengah	Perajang pakan Ternak	1
16	Sabu Raijua	Kelompok Tani Unuana	Desa Raemude Kec. Sabu Barat	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Mira Meddi	Desa Raemude Kec. Sabu Barat	Mesin Perajang pakan Ternak	1
17	SBD	Kelompok Tani Kasa Bewa	Desa Kalingara Kec. Wewewa Tengah	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Pantai Indah	Desa Ate Dalo, Kec. Kodi	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Daha Kehhe	Desa Wura Homba, Kec. Kodi	Mesin Perontok Padi	1
18	Sumba Timur	Kelompok Ternak Londa Lima	Desa Umalulu, Kec. Umalulu	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Winnu Malanja	Desa Wudi Pandak, Kec. Tabundung	Mesin Perontok Padi	1
19	Sumba Barat	Kelompok Tani Harapan Bersama	Desa Kareka Nduku Selatan, Kec. Tana Righu	Mesin Perajang pakan Ternak	1
		Kelompok Tani Potis	Desa Bali Loku, Kec. Wanokaka	Mesin Perontok Padi	1
20	Sumba Tengah	Kelompok Tani Mekar Baru	Desa Ole Dewa, Kec. Mamboro	Mesin Perontok Padi	1
		Kelompok Tani Cinta Waktu	Desa Wee Luri, Kec. Mamboro	Mesin Perontok Padi	1
	Jumlah	56 Kelompok	54 Desa		56

2. Rehabilitasi Gedung dan Penataan Balai TTG Noelbaki

Kegiatan yang dilakukan terkait rehabilitasi Gedung dan Penataan Balai TTG Noelbaki yaitu:

Pekerjaan perencanaan dengan nilai kontrak Rp.24.500.000, telah selesai 100%, sejak April 2022, namun pembayaran kepada pihak ketiga November 2022, menunggu Perubahan DPA Tahun 2022.

Paket pekerjaan rehab dan penataan balai TTG Noelbaki, pengadaan dengan 2 paket, waktu pelaksanaan masing-masing paket selama 60 hari kalender.

Pembayaran pekerjaan fisik 100% dilakukan akhir November 2022, dari sisa pembayaran sebelumnya. Keterlambatan pembayaran ini karena menunggu perubahan DPA, yang dirinci tambahan konsultan perencanaan dan pengawasan

Konsultan pengawas pekerjaan adalah CV.Cipta Widya Karya. Guna pengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dokumen perencanaan dan kontrak yang telah ditetapkan, pembayaran 100% sekaligus dilakukan Akhir November 2022. Keterlambatan pembayaran ini karena menunggu ditetapkannya perubahan DPA TA.2022.

Realisasi output Tahun 2022 sebanyak 1 paket pekerjaan fisik (Puepem TTG Noelbaki) dan 60 Peralatan TTG atau mencapai 100 %.

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 99.65 %

Sasaran Kegiatan 4

Terfaasilitasnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada Tahun 2022 tidak dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Terjadinya refocusing anggaran pasca pandemi covid 19
2. Selain itu pembiayaan kegiatan ini menjadi kendala tersendiri mengingat warga masyarakat harus melakukan swadaya sedangkan kemampuan warga secara langsung maupun pengadaan dari kas daerah yang sangat minim

Terhadap permasalahan yang disampaikan dapat disampaikan saran ataupun strategi penanganannya, sebagai berikut :

1. Perlu tersedia anggaran yang pasti guna pelaksanaan kegiatan
2. Mencari sumbangan dana dari pihak lain (swasta) yang bersifat tidak mengikat dan bersumber dari dana yang sah

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien, kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 73.86 %

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Kader Pelopor Desa Bambu

Manfaat utama gerakan 1000 Desa Bambu Indonesia dalam menciptakan pemulihan ekonomi adalah:

- Merestorasi 8% lahan kritis di Indonesia
- Menyerap 16% emisi CO2 Indonesia/tahun
- Menghasilkan 6-9 miliar USD / tahun
- Menciptakan 1 juta peluang kerja

Program Pengembangan Desa Wanatani Bambu Melalui Pemberdayaan Perempuan/Ibu Penggerak PKK/ Kelompok Wanita Tani Di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan:

- Memperbaiki kondisi lingkungan, restorasi lahan kritis, konservasi sumber air, pencegahan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Memberdayakan masyarakat desa dan masyarakat adat
- Memperkuat peran perempuan/Ibu Penggerak PKK/Kelompok Wanita Tani
- Mengurangi dampak Pandemi COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan bagi peserta program
- Membangun industri bambu berbasis rakyat

1.1. Data Pembibitan 2021, di 7 Kabupaten Flores.

Capaian pembibitan bambu pada akhir Desember 2021 sebesar 2.519.633 bibit dari target pembibitan bambu sejumlah 2.421.177 bibit. Bibit ini kemudian ditanam untuk merehabilitasi tutupan lahan di Flores pada tahun 2022

1.2. Data Pembibitan 2022, di 7 Kabupaten Flores.

Tabel 3.11
Data Pembibitan Bambu di 7 Kabupaten

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Target	Bibit semai	Bibit Hidup
1	Manggarai Barat	Mbeliling	Cunca Lolos	69.095	69.095	15.079
2	Manggarai	Ruteng	Belang Turi	69.095	69.095	55.230
3	Manggarai Timur	Kota Komba	Mokel Morid	69.095	69.095	68.219
4	Ngada	Golewa Barat	Turekisa	69.097	69.230	21.562
5	Nagekeo	Boawae	Rigi	69.095	69.095	55.175
6	Ende	Maurole	Mausambi	69.095	69.095	53.303
7	Sikka	Tanawawo	Renggarasi	69.095	69.095	52.234
Total				483.667	483.800	320.802



2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Potensi Lokal di Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

1.1. Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran

Dilakukan oleh Tim Penilai merujuk pada IDM (Indeks Desa Membangun) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT dengan kriteria desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri dan kelurahan. Penetapan Desa/Kelurahan dilakukan pada 22 kab/kota yang memenuhi syarat dengan mekanisme sebagai berikut:

- Desa sangat tertinggal 2 Desa
- Desa tertinggal 45 Desa
- Desa berkembang 39 Desa
- Desa maju 4 Desa, dan
- 20 Kelurahan.

Tabel 3.12
Penetapan lokasi Desa/Kelurahan dapat digambarkan

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	KOTA KUPANG	Oebobo	1 Kel. Liliba
		Alak	2 Kel. Naioni
		Maulafa	3 Kel. Sikumana
		Kota Raja	4 Kel. Naikoten 1
		Kota Lama	5 Kel. Nefonaek
2	KUPANG	Kupang Tengah	1 Desa Mata Air
		Kupang Tengah	2 Kel. Tarus
		Kupang Tengah	3 Desa Tanah Merah
		Kupang Barat	4 Desa Tablolong
		Amabi Oefeto	5 Desa Kuanheum

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
3	TTS	Kuatnana	1	Desa Oe Oe
		Mollo Barat	2	Desa Besana
		Mollo Barat	3	Fatukoko
		Mollo Barat	4	Koa
		Mollo Barat	5	Salbait
4	TTU	Musi	1	Desa Oetulu
		Bikomi Selatan	2	Desa Naiola Timur
		Bikomi Tengah	3	Desa Kuanek
		Bikomi Tengah	4	Desa Oelbonak
		Bikomi Utara	5	Desa Ba'as
5	BELU	Tasifeto Barat	1	Desa Naitimu
		Kota Atambua	2	Kelurahan Fatubanao
		Atambua Selatan	3	Kelurahan Fatukbot
		Atambua Selatan	4	Kelurahan Manuaman
		Atambua Selatan	5	Kelurahan Lidak
6	MALAKA	Io Kufeu	1	Desa Biau
		Kobalima	2	Desa Rainawe
		Kobalima	3	Desa Litamali
		Rinhat	4	Desa Biudukfoho
		Rinhat	5	Desa Wikeke
7	ALOR	Abad Selatan	1	Desa Tribur
		Kabola	2	Kelurahan Kabola
		Alor Tengah Utara	3	Desa Lembur Tengah
		Alor Tengah Utara	4	Desa Petleng
		Alor Tengah Utara	5	Desa Nur Benlelang
8	LEMBATA	Nubatukan	1	Desa Bour
		Omesuri	2	Desa Meluwiting
		Buyasuri	3	Desa Buriwutung
		Nagawutung	4	Desa Warawutung
		Atadei	5	Desa Nuba Atalojo
9	FLORES TIMUR	Tanjung Bunga	1	Desa Lamanabi
		Larantuka	2	Kel. Puken Tobi Wangi Bao
		Solor Timur	3	Desa Lewogeka
		Ile Mandiri	4	Desa Lewoloba
		Lewolema	5	Desa Lewobebe
10	SIKKA	Nita	1	Desa Takaplager
		Alok Timur	2	Desa Nangameting
		Alok	3	Desa Madawat
		Tanawawo	4	Desa Bu Utara
		Kangae	5	Desa Watumilok
11	ENDE	Detusoko	1	Desa Roa
		Wolowaru	2	Desa Jopu
		Wolajita	3	Kelurahan Wolajita
		Lio Timur	4	Desa Liabeke
		Kota Baru	5	Desa Loboniki

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
12	NAGEKEO	Nangaroro	1	Desa Utetoto
		Aesesa	2	Desa Tedamude
		Boawae	3	Kelurahan Rega
		Boawae	4	Desa Gero Dhere
		Nangaroro	5	Desa Kotakeo I
13	NGADA	Golewa Selatan	1	Desa Boba
		Golewa	2	Desa Were IV
		Riung Barat	3	Desa Wolomeze II
		Bajawa Utara	4	Desa Watukapu
		Aimere	5	Desa Kaligejo
14	MANGGARAI TIMUR	Borong	1	Desa Bangka Kantar
		Sambi Rampas	2	Kelurahan Nanga Baras
		Sambi Rampas	3	Kelurahan Ulung Baras
		Lamba Leda	4	Desa Golo Mangung
		Lamba Leda	5	Desa Golo Wontong
15	MANGGARAI	Satar Mese Utara	1	Desa Lia
		Reok Barat	2	Desa Wae Kajong
		Satar Mese	3	Desa Golo Muntas
		Reok Barat	4	Desa Lemarang
		Satar Mese	5	Desa Wae Ajang
16	MANGGARAI BARAT	Mbeliling	1	Desa Tondong Belang
		Lembor	2	Desa Ponto Ara
		Mbeliling	3	Desa Golo Tantong
		Kuwus	4	Desa Benteng Golopua
		Boleng	5	Desa Mbuit
17	SUMBA BARAT DAYA	Wewewa Barat	1	Desa Lagalete
		Kodi Utara	2	Desa Waitaru
		Wewewa Barat	3	Desa Kalembu Weru
		Wewewa Tengah	4	Desa Kadi Roma
		Wewewa Selatan	5	Desa Tenateke
18	SUMBA BARAT	Kota Waikabubak	1	Desa Tebara
		Tanarighu	2	Desa Karekanduku Selatan
		Tanarighu	3	Desa Wanokasa
		Tanarighu	4	Desa Lingulango
		Tanarighu	5	Desa Manukuku
19	SUMBA TENGAH	Mamboro	1	Desa Ole Ate
		Katikutana Selatan	2	Desa Wailawa
		Katikutana Selatan	3	Desa Dasa Elu
		Katikutana	4	Desa Umbu Riri
		Umbu Ratunggay Barat	5	Desa Wangga Weyengu
20	SUMBA TIMUR	Kota Waingapu	1	Desa Mbatakapidu
		Katala Hamulingu	2	Desa Kombapari
		Kota Waingapu	3	Desa Pambota Njara
		Kota Waingapu	4	Kel. Kambajawa
		Kambera	5	Desa Mauliru

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
21	SABU RAIJUA	Sabu Timur	1	Desa Loborai
		Raijua	2	Desa Kolorae
		Hawu Mehara	3	Desa Daieko
		Raijua	4	Desa Bolua
		Sabu Barat	5	Desa Raedewa
22	ROTE NDAO	Lobalain	1	Desa Holoama
		Lobalain	2	Desa Helebeik
		Rote Timur	3	Desa Pengodua
		Pantai Baru	4	Desa Nusakdale
		Rote Barat Laut	5	Desa Temas

1.2. Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima Manfaat

Daftar penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Kepala Keluarga (KK) Sasaran/Penerima Manfaat

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		STATUS DESA BERDASAR KAN IDM	JMLH KK
1	KOTA KUPANG	Oebobo	1	Kel. Liliba	-	162 KK
		Alak	2	Kel. Naioni	-	100 KK
		Maulafa	3	Kel. Sikumana	-	252 KK
		Kota Raja	4	Kel. Naikoten 1	-	115 KK
		Kota Lama	5	Kel. Nefonaek	-	100 KK
2	KABUPATEN KUPANG	Kupang Tengah	1	Desa Mata Air	Berkembang	175 KK
		Kupang Tengah	2	Kel. Tarus		150 KK
		Kupang Tengah	3	Desa Tanah Merah	Berkembang	175 KK
		Kupang Barat	4	Desa Tablolong	Berkembang	175 KK
		Amabi Oefeto	5	Desa Kuanheum	Tertinggal	172 KK
3	TTS	Kuatnana	1	Desa Oe Oe	Tertinggal	86 KK
		Mollo Barat	2	Desa Besana	Sangat Tertinggal	443 KK
		Mollo Barat	3	Fatukoko	Tertinggal	45 KK
		Mollo Barat	4	Koa	Tertinggal	225 KK
		Mollo Barat	5	Salbait	Tertinggal	225 KK
4	TTU	Musi	1	Desa Oetulu	Sangat Tertinggal	142 KK
		Bikomi Selatan	2	Desa Naiola Timur	Tertinggal	115 KK
		Bikomi Tengah	3	Desa Kuanek	Tertinggal	79 KK
		Bikomi Tengah	4	Desa Oelbonak	Tertinggal	68 KK
		Bikomi Utara	5	Desa Ba'as	Tertinggal	46 KK

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		STATUS DESA BERDASAR KAN IDM	JMLH KK
5	BELU	Tasifeto Barat	1	Desa Naitimu	Maju	150 KK
		Kota Atambua	2	Kelurahan Fatubanao	-	150 KK
		Atambua Selatan	3	Kelurahan Fatukbot	-	150 KK
		Atambua Selatan	4	Kelurahan Manuaman	-	150 KK
		Atambua Selatan	5	Kelurahan Lidak	-	125 KK
6	MALAKA	Io Kufeu	1	Desa Biau	Tertinggal	63 KK
		Kobalima	2	Desa Rainawe	Berkembang	175 KK
		Kobalima	3	Desa Litamali	Berkembang	175 KK
		Rinhat	4	Desa Biudukfoho	Tertinggal	132 KK
		Rinhat	5	Desa Wikeke	Tertinggal	82 KK
7	ALOR	Abad Selatan	1.	Desa Tribur	Berkembang	160 KK
		Kabola	2.	Desa Kabola II	-	150 KK
		Alor Tengah Utara	3.	Desa Lembur Tengah	Berkembang	152 KK
		Alor Tengah Utara	4.	Desa Petleng	Berkembang	155 KK
		Alor Tengah Utara	5.	Desa Nur Benlelang	Berkembang	136 KK
8	LEMBATA	Nubatukan	1.	Desa Bour	Tertinggal	43 KK
		Omesuri	2.	Desa Meluwiting	Tertinggal	124 KK
		Buyasuri	3.	Desa Buriwutung	Berkembang	145 KK
		Nagawutung	4.	Desa Warawutung	Berkembang	39 KK
		Atadei	5.	Desa Nuba Atalojo	Tertinggal	48 KK
9	FLORES TIMUR	Tanjung Bunga	1.	Desa Lamanabi	Tertinggal	48 KK
		Larantuka	2.	Kel. Puken Tobi Wangi Bao	-	150 KK
		Solor Timur	3.	Desa Lewogeka	Berkembang	62 KK
		Ile Mandiri	4.	Desa Lewoloba	Berkembang	161 KK
		Lewolema	5.	Desa Lewobele	Maju	60 KK
10	SIKKA	Nita	1.	Desa Takaplager	Berkembang	158 KK
		Alok Timur	2.	Desa Nangameting	-	150 KK
		Alok	3.	Desa Madawat	-	150 KK
		Tanawawo	4.	Desa Bu Utara	Tertinggal	101 KK
		Kangae	5.	Desa Watumilok	Maju	150 KK
11	ENDE	Detusoko	1.	Desa Roa	Berkembang	65 KK
		Wolowaru	2.	Desa Jopu	Berkembang	151 KK
		Wolojita	3.	Kelurahan Wolojita	-	166 KK
		Lio Timur	4.	Desa Liabeke	Tertinggal	102 KK
		Kota Baru	5.	Desa Loboniki	Berkembang	173 KK

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		STATUS DESA BERDASAR KAN IDM	JMLH KK
12	NAGEKEO	Nangaroro	1.	Desa Utetoto	Tertinggal	108 KK
		Aesesa	2.	Desa Tedamude	Tertinggal	111 KK
		Boawae	3.	Kelurahan Rega	-	150 KK
		Nangaroro	4.	Desa Kotakeo I	Berkembang	90 KK
		Boawae	5.	Desa Gero Dhere	Berkembang	168 KK
13	NGADA	Golewa Selatan	1.	Desa Boba	Berkembang	107 KK
		Golewa	2.	Desa Were IV	Berkembang	89 KK
		Riung Barat	3.	Desa Wolomeze II	Tertinggal	68 KK
		Bajawa Utara	4.	Desa Watukapu	Berkembang	115 KK
		Aimere	5.	Desa Kaligejo	Berkembang	159 KK
14	MANGGARAI TIMUR	Borong	1.	Desa Bangka Kantar	Berkembang	175 KK
		Sambi Rampas	2.	Kelurahan Nanga Baras	-	150 KK
		Sambi Rampas	3.	Kel. Ulung Baras	-	150 KK
		Lamba Leda Utara	4.	Desa Golo Mangung	Berkembang	170 KK
		Lamba Leda	5	Desa Golo Wontong	Tertinggal	170 KK
15	MANGGARAI	Satar Mese Utara	1	Desa Lia	Tertinggal	239 KK
		Reok Barat	2	Desa Kajong	Tertinggal	251 KK
		Satar Mese	3	Desa Golo Muntas	Tertinggal	161 KK
		Reok Barat	4	Desa Lemarang	Tertinggal	110 KK
		Satar Mese	5	Desa Wae Ajang	Tertinggal	225 KK
16	MANGGARAI BARAT	Mbeliling	1	Desa Tandong Belang	Tertinggal	101 KK
		Lembor	2	Desa Ponto Ara	Tertinggal	250 KK
		Mbeliling	3	Desa Golo Tantong	Tertinggal	134 KK
		Kuwus	4	Desa Golo Pua	Berkembang	101 KK
		Boleng	5	Desa Mbuit	Berkembang	215 KK
17	SUMBA BARAT DAYA	Wewewa Barat	1	Desa Lagalet	Berkembang	198 KK
		Kodi Utara	2	Desa Waitaru	Tertinggal	229 KK
		Wewewa Barat	3	Desa Kalembu Weru	Berkembang	145 KK
		Wewewa Tengah	4	Desa Kadi Roma	Tertinggal	132 KK
		Wewewa Selatan	5	Desa Tenateke	Berkembang	175 KK
18	SUMBA BARAT	Kota Waikabubak	1	Desa Tebara	Maju	150 KK
		Tanarighu	2	Desa Karekanduku Selatan	Berkembang	102 KK
		Tanarighu	3	Desa Wanokasa	Tertinggal	157 KK
		Tanarighu	4	Desa Lingulango	Tertinggal	119 KK
		Tanarighu	5	Desa Manukuku	Tertinggal	164 KK

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		STATUS DESA BERDASAR KAN IDM	JMLH KK
19	SUMBA TENGAH	Mamboro	1	Desa Ole Ate	Tertinggal	158 KK
		Katikutana Selatan	2	Desa Wailawa	Berkembang	175 KK
		Katikutana Selatan	3	Desa Elu	Tertinggal	260 KK
		Katikutana	4	Desa Umbu Riri	Tertinggal	171 KK
		Umbu Ratunggay Barat	5	Desa Wangga Waiyengu	Tertinggal	124 KK
20	SUMBA TIMUR	Kota Waingapu	1	Desa Mbatakapidu	Tertinggal	258 KK
		Katala Hamulingu	2	Desa Kompa Pari	Berkembang	89 KK
		Kota Waingapu	3	Desa Pambota Njara	Berkembang	155 KK
		Kota Waingapu	4	Kel. Kambajawa	-	150 KK
		Kambera	5	Kel. Mauliru	-	150 KK
21	SABU RAIJUA	Sabu Timur	1	Desa Loborai	Berkembang	82 KK
		Raijua	2	Desa Kolorae	Tertinggal	202 KK
		Hawu Mehara	3	Desa Daieko	Berkembang	145 KK
		Raijua	4	Desa Bolua	Tertinggal	247 KK
		Sabu Barat	5	Desa Raedewa	Tertinggal	240 KK
22	ROTE NDAO	Lobalain	1	Desa Holoama	Berkembang	155 KK
		Lobalain	2	Desa Helebeik	Tertinggal	225 KK
		Rote Timur	3	Desa Pengodua	Tertinggal	112 KK
		Pantai Baru	4	Desa Nusakdale	Berkembang	136 KK
		Rote Barat Laut	5	Desa Temas	Berkembang	193 KK
TOTAL KK						16,166 KK

1.3. Mekanisme Distribusi

Pendistribusian dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap KK menerima bantuan produk dengan kuantiti/volume yang berbeda sesuai anggaran yang tersedia.
- b. Desa tertinggal mendapatkan bantuan semua item produk bagi semua KK, sedangkan untuk desa berkembang dan desa maju serta kelurahan hanya mendapatkan bantuan sebagian dari item produk bantuan (sesuai lampiran).

Untuk produk abon jumlah KK penerima sebanyak 14.011 KK, produk serbuk kelor dan teh kelor sebanyak 16.166 KK, sedangkan untuk produk sorgum, kacang tanah, kacang hijau, garam dan telur ayam sebanyak 14.927 KK.

1.4. Jenis Produk

Ruang lingkup pekerjaan swakelola Pengadaan Produk Potensi Lokal pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Potensi Lokal meliputi:

Tabel 3.14
Jenis Produk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Potensi Lokal

NO	JENIS PRODUK	JUMLAH PRODUK	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH KK PENERIMA	DISTR-IBUSI (KALI)	BULAN DISTRI BUSI
a	Abon	41,650	bungkus	70,000	12,686	3	Juni, Agust, Sept
b	Serbuk Kelor	83,510	Bungkus (100 gr)	60,000	16,166	5	Juni, Juli, Agus, Sept, Okt
c	Teh Kelor	113,878	Bungkus (30 sachet)	40,000	16,166	5	Juni, Juli, Agus, Sept, Okt
e	Sorgum Biskuit	14,927	Bungkus (100 gr)	30,000	14,927	3	Agust, Sept, Okt
f	Sorgum Beras	15,146	Bungkus (500 gr)	30,000	15,146	3	Agust, Sept, Okt
g	Jagung Bose	14,927	Bungkus (100 gr)	30,000	14,927	3	Agust, Sept, Okt
H	Kacang Tanah	14,927	Bungkus (500 gr)	30,600	14,927	1	Juli
i	Kacang Hijau	29,189	Bungkus (500 gr)	30,600	14,927	2	Juni, Agus
j	Garam	297.000	Bungkus (200 gr)	3.000	16,166	5	Juni, Juli, Agus, Sept, Okt
k	Telur Ayam	645,162	butir	3,100	14,927	3	Juni, Agustus, Okt

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 99.24%

Sasaran Program 2

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Sasaran program meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat dimaksudkan guna mewujudkan misi dan visi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang menunjang pelaksanaan pemerintahan desa yang berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian sasaran program dicapai melalui 2 sasaran program, 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja output yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.15
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(7)	(8)
Program Administrasi Pemerintahan Desa/ Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju <i>BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023</i>	%	1140	1454	127.54

Dengan capaian sasaran kegiatan disajikan dalam tabel 3.16 berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (Output)					
		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	1.1	Penataan Desa	Dokumen	1	1	100
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Bambu di 7 Kabupaten	Laporan	1	1	100
			Terevaluasinya Pendampingan Desa dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan PMT di Desa Model	Laporan	1	1	100
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Laporan	1	1	100
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD	orang	40	40	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate	Laporan	1	1	100
			Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT	Laporan	1	1	100

Tabel 3.16 menunjukkan bahwa dari 2 IKU yang mendukung capaian sasaran program “Terciptanya keamanan, iklim investasi dan usaha yang berkualitas” semuanya mencapai 100% dengan realisasi penggunaan dana sebesar 78.91% .

1.1. Penataan Desa

Dokumen administrasi yang diverifikasi adalah dokumen awal yang disampaikan sebagai usulan penataan desa yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Adapun verifikasi administrasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Memverifikasi proposal usulan penataan desa;
- Mengecek jumlah penduduk dengan sumber data dari Dinas Dukcapil Kabupaten;
- Memeriksa matriks evaluasi perkembangan desa induk yang akan dimekarkan;
- Memeriksa hasil kajian dari evaluasi penataan desa oleh Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten;
- Mengkaji Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan;
- Membuat surat usulan ke Gubernur perihal penerbitan kode register desa persiapan terhadap kelengkapan dokumen usulan desa persiapan.

Kegiatan verifikasi faktual dilaksanakan di beberapa Kabupaten dengan agenda kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Mengunjungi Lokasi Kantor Desa Persiapan;
- Melihat kesiapan desa persiapan;
- Memeriksa struktur pemerintahan desa persiapan;
- Memeriksa laporan dukungan anggaran dari desa induk untuk desa persiapan;
- Memeriksa dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan;
- Memeriksa buku-buku administrasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan;
- Memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang ada di lokasi desa persiapan;
- Menjelaskan alur atau proses yang harus dilakukan oleh pemerintah desa persiapan dalam rangka menuju desa defenitif;
- Memberikan rekomendasi hasil verifikasi factual di lapangan.

Kegiatan klarifikasi dokumen usulan penataan desa di Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pemerintahan Desa meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Mengikuti Acara Pembukaan yang dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- Melakukan pemaparan/ klarifikasi atau penjelasan tentang usulan penataan desa sebagai usulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 34 Desa Persiapan dari Kabupaten Sikka, 56 Desa Persiapan dari Kabupaten Ngada serta 22 Kelurahan perubahan status dari Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Diskusi dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau masukan dari Tim Penilai Penataan Desa Tingkat Pusat yaitu :
 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan Sipil, Bagian Perundangan – undangan dan Biro Hukum Kemendagri;
 - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
 - Badan Informasi Geospasial (BIG);
- Pleno hasil usulan penataan 112 desa usulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Penandatanganan berita acara penataan 112 desa usulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Tim Penataan Desa Tingkat Pusat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sikka, Ngada dan Timor Tengah Utara.

Pada Tahun 2022 kegiatan penataan desa telah mencapai hasil maksimal yaitu :

- a. Desa Persiapan bertambah sebanyak 110 Nomor Kode Register Desa Persiapan dengan rincian 15 desa persiapan di Kabupaten Alor, 77 desa persiapan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan 18 desa persiapan di Kabupaten Belu;
- b. Adanya verifikasi administrasi bagi usulan baru pemekaran desa yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu 35 calon desa persiapan dari Kabupaten Sumba Barat;
- c. Terlaksananya verifikasi faktual di 31 desa persiapan di Kabupaten Manggarai Barat, 30 desa persiapan di Kabupaten Manggarai, 7 desa persiapan di Kabupaten Sumba Tengah dan 22 desa persiapan di Kabupaten Rote Ndao;
- d. Kode Kode yang telah di terima sebanyak 111 Kode Desa dengan rincian 34 kode desa untuk Kabupaten Sikka, 55 kode desa untuk Kabupaten Ngada dan 22 kode desa untuk Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. Dokumen usulan penataan desa 9 desa persiapan dari Kabupaten Ende dan 22 desa persiapan dari Kabupaten Rote Ndao telah disampaikan ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah desa defenitif di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur sampai bulan Agustus 2022 adalah sebanyak 3.026 desa. Dalam proses penataan desa yang berjalan jumlah desa bertambah sebanyak 111 desa baru menjadi 3.137 desa, yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Rekapitulasi Jumlah Desa Dan Kelurahan di NTT
Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Penambahan	Jumlah Desa Sesudah
1	Kupang	24	160	17	-	177
2	TTS	32	266	12	-	278
3	TTU	24	160	11	22	193
4	Belu	12	69	12	-	81
5	Alor	18	158	17	-	175
6	Flores Timur	19	229	21	-	250
7	Sikka	21	147	13	34	194
8	Ende	21	255	23	-	278
9	Ngada	12	135	16	55	206
10	Manggarai	12	145	26	-	171
11	Sumba Timur	22	140	16	-	156
12	Sumba Barat	6	63	11	-	74
13	Lembata	9	144	7	-	151
14	Rote Ndao	11	112	7	-	119
15	Manggarai Barat	12	164	5	-	169
16	Nagekeo	7	97	16	-	113
17	Sumba Tengah	6	65	0	-	65
18	Sumba Barat Daya	11	173	2	-	175
19	Manggarai Timur	12	159	17	-	176
20	Sabu Raijua	6	58	5	-	63
21	Malaka	12	127	0	-	127
22	Kota Kupang	6	0	51	-	51
T o t a l		315	3.026	305	111	3.137

Tabel 3.18
Rekapitulasi Jumlah Desa Persiapan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keadaan Desember 2022

NO	KABUPATEN	DESA PERSIAPAN	KETERANGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA	11	1. Untuk 11 desa persiapan sudah mendapat kode register dari Gubernur NTT.
2	ENDE	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PMD Kab. Ende dalam proses koordinasi dengan Dinas PMD Provinsi untuk melakukan verifikasi/Evaluasi ke 9 desa persiapan & sedang dalam proses penyesuaian kembali dokumen administrasi sesuai check list yang disampaikan oleh Tim Penataan Desa Tk. Provinsi 2. DPMD Kabupaten Ende sedang melakukan koordinasi dengan BIG untuk Pemetaan Batas Desa; 3. Sudah mendapatkan jadwal pemetaan dari BIG pada Tahun 2022; dan 4. Akan dilakukan Evaluasi & Verifikasi Administrasi & Teknis pada akhir bulan September 2021; 5. Dokumen usulan sudah disampaikan ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
3	MANGGARAI	52	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Desa persiapan di Kabupaten Manggarai di lakukan melalui 2 tahap, yang pertama tahun 2019 (April) terhadap 22 desa persiapan sedangkan yang ke dua tahun 2020 (september) terhadap 30 desa persiapan. 2. Telah dilakukan verifikasi/evaluasi untuk 22 Desa Persiapan oleh Tim Penataan Provinsi serta dalam proses Pemetaan Batas desa oleh BIG 3. Telah dilakukan Verifikasi Faktual untuk 30 desa persiapan yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan mei 2022
4	SUMBA TIMUR	44	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses melengkapi dokumen dalam bentuk hard copy dan soft copy (pdf power point) sesuai check list yang disampaikan oleh Tim Penataan desa Tk. Pusat dalam rangka persiapan untuk dilakukan verifikasi/klarifikasi dengan Tim Penataan Desa Tk. Pusat di Kemendagri; dan 2. Dinas PMD Kabupaten sedang berkoordinasi dengan BIG untuk 5 desa persiapan yang belum dilakukan pemetaan karena adanya permasalahan dalam menentukan titik-titik koordinat batas desa. 3. DPMD Provinsi sudah mengirimkan checklist yang harus dilengkapi namun belum ada respon balik dari pemerintah Kabupaten.
5	MANGGARAI BARAT	31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur NTT; 2. Pada bulan Februari 2021 Bupati Manggarai Barat telah melantik 31 Penjabat Kepala Desa Persiapan. 3. Telah dilakukan Verifikasi Faktual untuk 31 desa persiapan yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan april 2022

6	NAGEKEO	33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan verifikasi/evaluasi oleh Tim Penataan Desa Tk. Provinsi; 2. DPMD Kab. Nagekeo sedang melakukan koordinasi dengan BIG untuk dilakukan Pemetaan batas desa; dan 3. Proses pemetaan oleh BIG dijadwalkan pada pertengahan tahun 2022.
7	MANGGARAI TIMUR	38	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penataan Desa Tk. Provinsi telah melakukan verifikasi/evaluasi; dan 2. Telah dilakukan Pemetaan Batas desa oleh BIG.
8	SUMBA TENGAH	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Desa Persiapan yang diusul Pemkab Sumba Tengah sebanyak 9 Desa dan hasil evaluasi dokumen penataan desa oleh Tim Penataan Desa Tk. Provinsi maka yang memenuhi syarat untuk pemekaran desa adalah sebanyak 7 desa; 2. Kode register Desa Persiapan sudah ada; 3. Sudah dilakukan verifikasi faktual.
9	ROTE NDAO	22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah Mendapat Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur; 2. Akan melakukan koordinasi untuk kerjasama dengan BIG terkait rencana penetapan dan penegasan batas desa di 22 desa persiapan; 3. Sudah dilakukan verifikasi factual; 4. Dokumen usulan sudah disampaikan ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
10	ALOR	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah Mendapat Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur; 2. Akan melakukan koordinasi dengan BIG tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
11	SUMBA BARAT DAYA	77	Telah Mendapat Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur.
12	BELU	18	Telah Mendapat Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur.
J U M L A H		357	

Kegiatan Penataan Desa di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai keberhasilan ditandai dengan adanya penambahan desa persiapan yang memiliki kode register sebanyak 357 dari target 357 desa sehingga capaiannya 100%.

Realisasi output Tahun 2022 mencapai 100 %, dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 93.59 %

1.1 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Bambu di 7 Kabupaten

Dalam *monitoring* dan evaluasi dipantau tentang perkembangan pembibitan yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan di desa bambu. Selain itu, Ketua TP PKK juga mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mereplikasi model pembibitan berbasis perempuan/PKK di desa-desa lain, terutama desa-desa penyangga air bagi kawasan persawahan. Untuk itu, TP PKK bersama KPH melakukan pemetaan desa-desa penyangga air bagi kawasan-kawasan persawahan dan membentuk forum multipihak (TP PKK, YBL, Pemerintah Kabupaten dan KPH) untuk merancang pengembangan dan replikasi program.

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kemudian di tingkat provinsi. Pelaksanaan perlombaan desa tingkat provinsi dilaksanakan berdasarkan usulan berkas dari kabupaten. Pada tahun 2022 ada 12 kabupaten yang memasukan berkas lomba desa antara lain Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Alor, Sikka, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Kupang.

Tingkat kejuaraan sebagai berikut:

- ❖ Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara dengan total nilai sebesar 568.
- ❖ Juara II Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, dengan total nilai sebesar 555.
- ❖ Juara III Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan total nilai sebesar 550.
- ❖ Juara Harapan I Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Belu dengan total nilai sebesar 549.
- ❖ Juara Harapan II Desa Dalama, Kecamatan Landu Leko Barat, Kabupaten Rote Ndao dengan total nilai sebesar 541.
- ❖ Juara Harapan III Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan total nilai sebesar 535.

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 95,35 %.

Kegiatan ini dimaksudkan agar BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa secara profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pelatihan adalah :

- Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Badan Permusyawaratan Desa dalam tugas pokok dan fungsinya;
- Meningkatnya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, mengawasi kinerja kepala desa,
- Pelaksanaan pemilihan kepala desa dan administrasi BPD serta penyusunan tata tertib BPD;
- Meningkatnya hubungan konsultatif dan kemitraan dengan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sasaran kegiatan adalah Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan anggota BPD yang baru dilantik atau masa kerja maksimal 2 tahun dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang di Kabupaten Belu yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif mulai tanggal 5 s/d 8 April 2022, Bertempat di Hotel Nusantara Kabupaten Belu.

Berdasarkan proses dan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pelatihan ini di pandang penting karena sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Realisasi output Tahun 2022 sebanyak 30 peserta atau mencapai 100 % dari target sebanyak 30 peserta.

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 99,86 %.

5.1. Advokasi Pengembangan BUMDES

Hasil yang dicapai tersosialisasinya program pemberdayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagi seluruh Bumdes yang dikunjungi; adanya peningkatan kapasitas pengurus Bumdes dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus pendapatan asli desa; adanya inovasi dari pengurus Bumdes untuk mengembangkan unit usahanya sesuai potensi yang ada sehingga memberi dampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat; Terupdatenya profil data Bumdes yang ada di Kabupaten Ende, Flores Timur, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka dan Sabu Raijua.

5.2. Pilot BUMDes Binaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mengembangkan BUMDes berbasis karakteristik dan kebutuhan. Melalui pendampingan, mentoring, fasilitasi, stimulasi modal, dan iklan/reklame, diharapkan BUMDes dapat meningkatkan jumlah dan skala usahanya sehingga dapat memberikan dampak pada ekonomi desa secara berkelanjutan. Untuk itu meningkatkan skala usaha Pemerintah Provinsi melakukan upaya pemberian bantuan sosial untuk modal usaha pada beberapa BUMDes di Kabupaten Kupang, Malaka dan Lembata untuk mengembangkan potensi desa dan produk usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain bantuan modal usaha Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan advokasi dan pendampingan untuk memandirikan desa dengan optimalisasi potensi sumber daya, baik manusia dan alamnya, melalui pemanfaatannya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk kedepannya diharapkan adanya pergeseran pola pikir pembinaan menjadi pendampingan desa dan penguatan sinergi multi-stakeholder desa, agar desa bergerak menjadi mandiri dan mendayagunakan potensi desa untuk kemandirian desanya serta Masyarakat/Rumah tangga miskin dapat hidup lebih baik dan status desa mengalami perubahan karena adanya pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik.

Pilot BUMDes Binaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sasarannya 3 BUMDes yang berada di :

1. Kabupaten Kupang (BUMDes Tiuh Baun – Desa Uihtih Tuan – Kecamatan Semau Selatan)
2. Kabupaten Malaka (BUMDes Kufeu M'Rian – Desa Kufeu –Kecamatan Io Kufeu – Kecamatan Malaka)
3. Kabupaten Sumba Timur (BUMDes Tujuh Maret – Desa Hadakewa – Kecamatan Lebatukan)

Realisasi bantuan sosial untuk mendukung usaha 3 (tiga) BUMDes dalam mengelola potensi dan produk unggul desa masing-masing:

- a. BUMDes Tiuh Baun – Desa Uihtih Tuan – Kecamatan Semau Selatan – Kabupaten Kupang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
- b. BUMDes Kufeu M'Rian – Desa Kufeu – Kecamatan Io Kufeu – Kabupaten Malaka sebesar Rp. 54.400.000 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
- c. BUMDes Tujuh Maret – Desa Hadakewa – Kecamatan Lebatukan – Kabupaten Lembata sebesar Rp. 85.790.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pada pengambilan data awal didapatkan data kelompok usaha dan BUMDes dalam mengelola potensi Desa dan produk unggul desa yang dapat dipasarkan secara online di Kabupaten TTS, TTU dan Kabupaten Belu

Untuk menunjang pengembangan Usaha Bumdes telah dibuat Aplikasi Data BUMDes Provinsi NTT yaitu website dinas yang dapat menyediakan seluruh data penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang meliputi data desa dan perangkat desa, data BUMDes, data Inovasi TTG, data desa Model, data sebaran Posyandu dan kader posyandu, data potensi desa, data produk unggul desa. Dan Aplikasi ini dibuat untuk menjadi wadah/unit usaha yang dapat menyediakan, mengelola dan memasarkan seluruh potensi desa dan produk unggul desa secara online maupun off line untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, serta menyediakan data yang akurat dan ter update berkaitan dengan Program/kegiatan desa, seluruh potensi desa dan Produk unggul desa yang dapat diakses secara bebas, serta sebagai sarana pemasaran secara online dengan jangkauan yang lebih luas dengan harga pemasaran yang wajar.

3.6. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 36.616.024.678,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 36.120.928.778,- dengan realisasi Belanja Operasi Rp. 34,683,342,944,- (96.02%), dan Belanja Modal Rp. 495,095,900,- dengan realisasi Belanja Modal Rp. 493,621,445,- (99.70%).

Tabel 3.19
Rincian Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2022

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	BELANJA DAERAH			
I.	Belanja Operasi	36,120,928,778	34,683,342,944	96.02
	1. Belanja Pegawai	5,769,460,000	5,067,937,565	87.84
	2. Belanja Barang dan Jasa	30,351,468,778	29,615,405,379	97.57
II.	Belanja Modal	495,095,900	493,621,445	99.70
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145,095,900	144,846,500	99.83
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	292,678,000	291,805,381	99.70
	3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.322.000	56.969.564	99.39
	Jumlah Belanja	36,616,024,678	35,176,964,389	96,07

Tabel 3.20
Rincian Per Program dan Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36,616,024,678	35,176,964,389	96.07
01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36,616,024,678	35,176,964,389	96.07
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,771,191,355	6,983,735,787	89.87
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296,058,700	250,677,700	84.67
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,999,900	9,114,800	60.77
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,997,200	8,516,200	56.79
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,999,800	12,332,800	82.22
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	232,451,100	204,286,200	87.88
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,610,700	16,427,700	88.27
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,594,347,900	4,901,825,365	87.62
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,562,580,000	4,875,457,565	87.65
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,768,100	8,768,000	100
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,000,000	1,200,000	20.00
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,999,800	4,399,800	88.00
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,000,000	12,000,000	100
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47,120,400	46,798,200	99.32
2.13.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21,050,200	20,940,000	99.48
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26,070,200	25,858,200	99.19
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46,887,000	41,740,400	89.02
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11,998,400	11,998,400	100
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	34,888,600	29,742,000	85.25
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425,457,575	419,204,340	98.53
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,565,000	4,565,000	100.00
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,200	12,000,000	100.00
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,998,400	6,880,000	98.31
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	51,866,200	51,841,540	99.95
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264,808,075	263,917,800	99.66
2.13.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	85,219,700	80,000,000	93.88

2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142,018,900	141,996,500	99.98
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	77,346,500	77,346,500	100
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,672,400	64,650,000	99.97
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,084,570,880	1,047,373,303	96.57
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,956,000	7,923,000	99.59
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,623,800	106,539,439	94.60
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	963,991,080	932,910,864	96.78
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,250,000	121,663,580	99.52
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112,260,000	111,683,580	99.49
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,990,000	9,980,000	99.90
2.13.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	12,480,000	12,456,399	99.81
2.13.01.1.14.02	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,480,000	12,456,399	99.81
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	62,158,100	58,176,400	93.59
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	62,158,100	58,176,400	93.59
2.13.02.1.01.03	Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	62,158,100	58,176,400	93.59
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,666,273,680	1,379,095,622	82.77
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,666,273,680	1,379,095,622	82.77
2.13.04.1.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	12,235,300	12,222,300	99.89
2.13.04.1.01.05	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	88,227,560	88,178,600	99.94
2.13.04.1.01.07	Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	20,425,000	18,681,400	91.46
2.13.04.1.01.08	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	148,694,690	141,774,072	95.35
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	76,883,230	76,774,750	99.86
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	1,319,807,900	1,041,464,500	78.91

2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	27,116,401,543	26,755,956,580	98.67
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27,116,401,543	26,755,956,580	98.67
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	73,718,900	63,447,971	86.07
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Desa Wanatani Bambu)	374,362,300	230,959,591	61.69
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2,557,900	-	-
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	154,811,044	154,121,900	99.55
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	988,696,090	985,222,896	99.65
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	26,328,900	19,447,256	73.86
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25,495,926,409	25,302,756,966	99.24

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa capaian target dari 9 sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 capaian dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja, 3 capaian berhasil mencapai target, sedangkan 1 capaian belum mencapai target.

Dengan kondisi capaian kinerja Dinas PMD Provinsi NTT ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terutama dalam mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Provinsi Tahun 2018-2023, sehingga masyarakat perdesaan memiliki kemampuan dan kemandirian dalam membangun Desa dan Kelurahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.